

**SKRIPSI**

**AKAD PEMBAYARAN GO-PAY PADA APLIKASI GOJEK  
DI TINJAU DARI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**



**Disusun Oleh:**

**RINI RAHMAWATI  
NIM. 170602120**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2023 M/1444 H**

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rini Rahmawati  
NIM : 170602120  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 5 Mei 2023

Yang menyatakan,

  
Rini Rahmawati

## PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

### Akad Pembayaran Gopay Pada Aplikasi Gojek Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam

Disusun oleh:

Rini Rahmawati  
NIM. 170602120

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat penyelesaian studi pada  
Program Studi Ekonomi Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I,



Dr. Hendra Syahputra, MM  
NIP. 197610242009011005

Pembimbing II,



Mursalminda, ME  
NIP. 199211172020121011

Mengetahui  
Ketua Program Studi Ekonomi Syariah,



Dr. Nilam Sari, L.c., M.Ag  
NIP. 197103172008012007

**PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

**Akad Pembayaran Gopay Pada Aplikasi Gojek Ditinjau Dari  
Perspektif Ekonomi Islam**

Rini Rahmawati  
NIM. 170602120

Telah Disidangkan oleh Dewan Penguji Skripsi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk  
Menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1) dalam Bidang Ekonomi  
Syariah


Pada Hari/Tanggal: Rabu, 20 Juli 2022 M  
20 Dzulhijjah 1443 H

Banda Aceh  
Dewan Penguji Sidang Skripsi

Ketua,

  
Dr. Hendra Syahputra, M.M  
NIP. 197610242009011005

Sekretaris,

  
Mursalmina, M.E  
NIP. 199211172020121011

Penguji I,

  
Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 197711052006042003

Penguji II,

  
Hafidhah, S.E., M.Si, Ak. CA  
NIDN. 2012108203

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh,

  
Dr. Hafas Furqani, M.Ec.f  
NIP. 198006252009011009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922

Web: [www.library.ar-raniry.ac.id](http://www.library.ar-raniry.ac.id), Email: [library@ar-raniry.ac.id](mailto:library@ar-raniry.ac.id)

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Rini Rahmawati

NIM : 170602120

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah

E-mail : 170602120@student-ar-raniry.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

Tugas Akhir  KKU  Skripsi  .....

Yang berjudul:

**“Akad Pembayaran GoPay Pada Aplikasi GoJek Di Tinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam”**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain.

Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selamatetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh

Pada tanggal : 28 Mei 2023

Mengetahui,

Penulis,

Rini Rahmawati  
NIM: 170602120

Pembimbing

Dr. Hendra Syahputra, MM  
NIP. 197610242009011005

Pembimbing II,

Mursalmiha, ME  
NIP. 199211172020121011

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(QS. Al-Baqarah: 286)

Bismillahirrahmanirrahim, dengan mengucapkan puji dan syukur serta sembah sujudku kepada Allah SWT, shalawat bertangkaikan salam semoga selalu tercurahkan pada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya.

Ucapan terima kasih kepada semua pihak yang sudah memberikan dukungan, semangat dan motivasi dalam proses penyusunan skripsi ini. Skripsi ini saya persembahkan kepada Ayahanda (Hasbi), Ibunda (Suwarni), Kakak (Rita Hasmanijar), Adik (Riska Amelia) serta seluruh keluarga yang saya sayangi. Tidak lupa pula kepada sahabat-sahabat seperjuangan yang telah membantu dan menghibur di saat susah maupun bahagia.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kepada Allah yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya beserta pertolongan-Nya sehingga dengan izin Allah penulis dapat menyelesaikan dan menyusun skripsi ini dengan judul **“Akad Pembayaran GoPay Dalam Aplikasi GoJek Di Tinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam”** penulis berharap semoga hasil skripsi ini dapat berguna bagi siapapun yang membacanya.

Skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan program studi sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan jurusan Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam proses penyelesaian skripsi, penulis mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan, doa dukungan, usaha, arahan dan bimbingan dari berbagai pihak, tanpa itu semua penulis menyadari tidak mungkin menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tidak terhingga terutama kepada:

1. Dr. Hafas Furqani, M.Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Nilam Sari, Lc., M.Ag dan Ayumiati, S.E., M.SI selaku ketua dan sekretaris Program Studi Ekonomi Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

3. Hafizh Maulana, SP., SHi., M.E selaku Ketua Laboratorium, serta staf Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Dr. Hendra Syahputra, M.M. selaku pembimbing I dan Mursalmina, ME selaku pembimbinga II yang telah banyak membantu penulis, memberikan waktu, pemikiran serta pengarahan yang sangat baik berupa sara dan bimbingan terhadap skripsi ini.
5. Cut Dian Fitri, S.E., M.Si., Ak., CA selaku dosen wali yang telah memberikan informasi dan pengarahan selama penulis menempuh perkuliahan beserta dosen, pegawai dan staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
6. Kepada kedua Orang Tua tercinta penulis ucapkan banyak terima kasih untuk Ayahanda Hasbi dan Ibunda Suwarni, yang senantiasa memberikan doa, cinta, kasih sayang, pengorbanan, didikan, dukungan moral maupun materil yang tiada hentinya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan ini. Kepada kakak Rita Hasmanijar dan adik Riska Amelia yang telah membantu dan memberi dorongan agar segera menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada sahabat-sahabat penulis yaitu Wina Miranti, Shulthanah Amin, Yessy Yeisarah, Devi Rahmi, Ayu Kirana, Fadzila, Irham Ramadhani, Ade Fahmi Kurniawan,

telah banyak mendukung penulis dan bersama penulis dari awal pembuatan skripsi hingga akhir penyelesaian.

8. Kepada seluruh teman-teman seperjuangan khususnya Ekonomi Syariah Leting 2017 yang telah membantu penulis dan berjuang bersama-sama dalam suka maupun duka dalam menyelesaikan.
9. Penulis berharap dan berdoa semoga bantuan, motivasi dukungan dan amal baik mereka memperoleh balasan dan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pahala yang berlipat ganda. Penulis juga sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar penelitian ini memberikan manfaat untuk penulis, pembaca dan menjadi hal positif bagi banyak pihak.
10. Akhir kata kita berdoa kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala agar penelitian ini menjadi satu amal kebaikan bagi kami dan semoga bermanfaat dalam misi mengembangkan ilmu pengetahuan.  
Amin Ya Rabbal 'Alamin.

Banda Aceh 07 Desember 2022

Penulis,

Rini Rahmwati

## TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Materi P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987-Nomor:0543b/u/1987

### 1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	T
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	'
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	Ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Z	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	'
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	D			

### 2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

#### a. Vokal Tunggal

Vokal Tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

<b>Tanda</b>	<b>Nama</b>	<b>Huruf Latin</b>
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

### b. Vokal Rangkap

Vokal Rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara hakikat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

<b>Tanda dan Huruf</b>	<b>Nama</b>	<b>Gabungan Huruf</b>
◌ِيَ	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌ِوَ	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

*Kaifa* : كَيْفَ

*Haula* : هَوَّلَ

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

<b>Harkat dan Huruf</b>	<b>Nama</b>	<b>Huruf dan Tanda</b>
◌ِأَ	<i>Fathah dan ya</i>	Ā
◌ِوَ	<i>Fathah dan wau</i>	Ī
◌ِوُ	<i>Dammah dan wau</i>	Ū

Contoh:

qala: قَالَ  
rama: رَمَى  
qila: قِيلَ  
yaqulu: يَقُولُ

#### 4. Ta Marbutah (ة)

Trasliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- a. Ta *Marbutah* (ة) hidup  
Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah t.
- b. Ta *marbutah* (ة) mati  
Ta *marbutah* (ة) yang mati atas mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.
- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

*raudah al-atfal/raudatul atfal* : رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ

*al-madinah al-munawwarah/* : الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ


*al-madinatul munawwarah*

*talhah* : طَلْحَةُ

**Catatan:**

**Modifikasi**

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi. Seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr, Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf



## ABSTRAK

Nama : Rini Rahmawati  
NIM : 170602120  
Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Akad Pembayaran GoPay Pada Aplikasi GoJek Di Tinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam  
Pembimbing I : Dr. Hendra Syahputra, M.M.  
Pembimbing II : Mursalmina, ME

Kemajuan teknologi membuat transaksi pembayaran sekarang lebih mudah dilakukan melalui fitur GoPay yang terdapat didalam aplikasi GoJek. Banyak konsumen yang melakukan pembayaran dengan fitur GoPay dengan alasan lebih praktis. Penelitian ini bertujuan untuk mendapati akad apa yang terjadi pada praktik pembayaran GoPay pada aplikasi GoJek. Terjadi beberapa akad pada praktik pembayaran GoPay menurut Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 ketika konsumen melakukan TopUp atau pengisian ulang saldo GoPay. Metode penelitian menggunakan penelitian kualitatif-normatif dengan menggunakan data primer (wawancara), juga dengan bantuan penemuan pustaka (library research) yang bertujuan untuk mengumpulkan data atau informasi dengan bantuan dari berbagai referensi. Hasil penelitian menunjukkan terjadinya akad ijarah pada praktik pembayaran GoPay yang terjadi dilapangan yaitu antara driver dengan konsumen. Konsumen melakukan sewa jasa pengantaran ke tempat tujuan kemudian melakukan pembayaran melalui GoPay yang mana merupakan upah yang didapat driver setelah mengantarkan konsumen.

**Kata kunci: GoPay, Akad, Aplikasi, Bisnis Islam, Ekonomi Islam**


## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH .....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH .....</b>	<b>v</b>
<b>FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN ...</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xx</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	11
1.3 Tujuan Masalah .....	11
1.4 Manfaat.....	11
1.5 Sistematika Penulisan .....	15
<b>BAB II LANDASAN TEORI.....</b>	<b>14</b>
2.1 Konsep Transaksi dalam Ekonomi Islam .....	14
2.1.1 Pengertian Transaksi.....	14
2.1.2 Sumber Hukum Transaksi dalam Islam.....	15
2.1.3 Kaidah Fiqhiyyah (Ijtihad).....	19
2.2 Konsep Akad .....	21
2.2.1 Pengertian Akad.....	21
2.2.2 Landasan Hukum .....	22
2.2.3 Rukun dan Syarat Akad .....	24
2.2.4 Asas-Asas dan Prinsip-Prinsip Akad .....	26
2.3 Profil GoJek .....	29
2.3.1 Sejarah GoJek .....	29
2.3.2 Visi dan Misi GoJek .....	32
2.3.3 Fitur dan Layanan GoJek .....	33
2.4 Profil GoPay .....	36

2.5 Konsep Uang Elektronik .....	40
2.5.1 Definisi Uang Elektronik .....	40
2.5.2 Jenis-Jenis Transaksi Uang Elektronik .....	41
2.6 Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Uang Elektronik .....	42
2.6.1 Pengertian Ekonomi Islam .....	42
2.6.2 Penggunaan Uang Elektronik dalam Islam .....	43
2.6.3 Prinsip Syariah dalam Transaksi Uang Elektronik .....	46
2.7 Penelitian Terkait .....	47
2.8 Kerangka Pemikiran .....	57
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>59</b>
3.1 Metodologi Penelitian .....	59
3.2 Sifat dan Jenis Penelitian .....	60
3.3 Sumber dan Jenis Data .....	60
3.4 Teknik Pengumpulan Data .....	61
3.5 Sampel Sumber Data .....	63
3.6 Metode Analisis Data .....	65
3.7 Pengujian Validitas dan Reabilitas Penelitian Kualitatif .....	66
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>69</b>
4.1 Gambaran Umum GoPay .....	69
4.2 Praktik GoPay pada Aplikasi GoJek .....	75
4.2.1 Ketentuan dan Mekanisme Transaksi GoPay .....	75
4.2.2 Tata Cara Pembayaran Tunai dan GoPay .....	81
4.3 Praktik GoPay Berdasarkan Transaksi Ekonomi Islam .....	85
<b>BAB V KESIMPULAN .....</b>	<b>107</b>
5.1 Kesimpulan .....	107
5.2 Saran .....	109
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>110</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>113</b>
<b>DOKUMENTASI PENELITIAN .....</b>	<b>115</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Minat Konsumen Menggunakan GoJek .....	5
Tabel 1.2 Penilaian Konsumen Pada Aplikasi Pembayaran.....	5
Tabel 1.3 Survey Penggunaan Aplikasi.....	6
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	51



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Logo GoJek.....	32
Gambar 2.2 Fitur GoPay.....	38
Gambar 2.3 EksplorGoPay.....	38



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I wawancaradengan driver GoJek.....	113
Lampiran II wawancaradenganpenggunaGoJek.....	114
Lampiran III Dokumentasi	115



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri dan membutuhkan bantuan manusia lain, sehingga menyebabkan terjadinya interaksi sosial antara satu sama lain. Manusia pada dasarnya memiliki kebutuhan dasar setiap harinya seperti kebutuhan sandang dan pangan. Oleh sebab itu, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya mereka melakukan hubungan ekonomi (muamalah) dengan orang lain, seperti jual beli (Basyir, 2000).

Salah satu contoh relasi ekonomi dengan proses interaksi sosial yang tujuannya untuk memenuhi kebutuhan hidup, dalam fiqh muamalah jual beli menjadi kaidah penting dalam Islam. Di dalam Islam transaksi ini sangat dibolehkan untuk mencari nafkah, juga dengan kegiatan ini diharapkan agar manusia bisa saling melengkapi kebutuhan hidup antara satu dengan yang lainnya dalam segala keperluan hidup, baik untuk diri sendiri maupun untuk kemaslahatan umum (Dahlan, 1994).

Perubahan teknologi yang cepat menyebabkan transaksi jual beli semakin mudah dan cepat melalui transaksi online (*e-commerce*). *Electronic commerce* adalah jenis transaksi jual beli yang terjadi antara pembeli dan penjual untuk memberikan barang dan jasa melalui media electronic tanpa dihadiri secara langsung

oleh para pihak yang bertransaksi (Muhwan, 2011). Jika dahulu transaksi hanya dapat dilakukan secara tatap muka, maka sekarang transaksi dapat dikerjakankapan dan dimana saja. Melalui sistem transaksi online berbagai macam fasilitas bisa didapat dengan mudah, mulai dari alat pembayaran, *shopping* (berbelanja) hingga kendaraan bisa didapat secara daring lewat media *e-commerce* yang banyakdidapatkan saat ini, salah satunya adalah penyajian jasa transportasi online yang saat ini ramai digunakan masyarakat yaitu GoJek. GoJek merupakan sebuah aplikasi yang memberikanpelayanan jasa transportasi online dengan kendaraan roda dua dan roda empat (Yunus, 2018).

GoJek merupakan Aplikasi Karya Anak Bangsa yang diproduksioleh industri teknologi asal Indonesia yang didirikan oleh Nadiem Makarim pada tahun 2010 di Jakarta. Perusahaan GoJek bekerjasama dengan *driver* (pengemudi), yang mana kerjasama terjadi ketika *driver*menyertakan diri untuk menjadi mitra GoJek. Setelah berperan sebagai mitra GoJek, *driver* harus menyetujui ketetapan dan prosedur perusahaan tersebut yang dituangkan pada kontrak yang dilaksanakan lewat perjanjian elektronik, yang disetujui oleh pengemudi didalam aplikasi yang dipegang *driver* tersebut (Riri dan Zainuddin, 2019).

Kecanggihan teknologi kini mampu mengubah bentukmetodetransaksi pembayaran yang berpengaruh dalam kehidupan masyarakat saat ini. Di zaman yang serba canggih ini, manusia lebih memilih melakukan metode pembayaran dengan

cara elektronik daripada dengan cara tunai (*cash*), karena sistem pembayaran elektronik yang lebih mudah. Sebagai ide baru, uang elektronik (*e-money*) muncul untuk melakukan transaksi pembayaran dengan cara yang lebih mudah, cepat, dan aman dikehidupan masyarakat (Afif dan Ari, 2017).

Perusahaan GoJek menggunakan mekanisme transaksi uang elektronik ini untuk mendukung fitur pemindahan uang aplikasinya. GoPay, opsi pembayaran yang dirilis oleh GoJek, dirancang untuk membuat penggunaan layanannya lebih nyaman. GoPay adalah mata uang digital yang dapat digunakan untuk pembelian dan transfer di dalam aplikasi GoJek. Semua pembelian dalam aplikasi dapat dilakukan dengan opsi pembayaran yang nyaman ini. Ada dua jenis uang elektronik yang bukan uang tunai. Yang pertama adalah kartu dengan chip komputer tertanam, dan yang kedua adalah akun online berbasis server yang berfungsi sebagai representasi digital dari jumlah aktual pengguna. Dana dalam kartu GoPay sebenarnya bukan dana melainkan disimpan secara elektronik di akun GoJek ([bi.go.id](http://bi.go.id)).

GoPay menghilangkan kebutuhan pengguna untuk menukar mata uang dengan driver, alih-alih memotong tarif dari saldo GoPay pengguna. Langkah awal dalam menggunakan opsi pembayaran ini adalah menambahkan dana ke saldo pengguna. Pengemudi ojek menerima setoran tunai, dan ATM serta mobile banking dapat digunakan untuk menambah dana (Sukma dan Zuliana, 2019). Orang menggunakan GoPay untuk membayar

layanan aplikasi dalam jumlah besar. Karena melakukan pembelian sangat sederhana dan ada begitu banyak diskon yang tersedia melalui aplikasi, memanfaatkannya membuat segalanya mulai dari memesan penerbangan hingga membuat reservasi hotel tampak lebih terjangkau, lebih cepat, dan lebih efisien. Lebih banyak orang cenderung mengunduh dan mulai menggunakan aplikasi GoJek karena pengurangan harga hanya tersedia melalui GoPay.

Fase pertama pertumbuhan global GoJek ke negara-negara Asia Tenggara terdiri dari peluncuran dua anak perusahaan lokal pada Juni 2018: GoViet di Vietnam dan GOT di Thailand. Ekspansi internasional perusahaan direncanakan dan dilaksanakan dengan hati-hati selama beberapa bulan setelah putaran investasi GoJek terbaru, yang menarik dana dari investor terkenal seperti Astra International, Warburg Pincus, KKR, Meituan, Tencent, Google, Temasek, dan lainnya. Rencana perusahaan untuk melebarkan sayapnya di Asia Tenggara membutuhkan investasi sebesar US\$ 500 juta untuk pertumbuhan di seluruh dunia. GoJek juga sedang berupaya meluncurkan anak perusahaan yang dilokalkan di Singapura dan Filipina (GoJek.com).

Menurut temuan studi yang dilakukan oleh firma riset Indonesia bernama Alvara Research Center dan berjudul "Perilaku dan Preferensi Pelanggan Milenial Indonesia untuk Aplikasi E-Commerce 2019", 70,4% responden lebih suka menggunakan GoJek daripada menggunakan aplikasi e-commerce lainnya setara

dengan 45,7% lebih banyak dari Grab, layanan lain yang sebanding. Inilah yang diketahui Alvara tentang keinginan orang untuk mengunduh aplikasi GoJek:

**Tabel 1.1**

**Minat Konsumen Menggunakan GoJek**

No.	Minat Konsumen	Jumlah Responden
1.	Mudah digunakan	13,9%
2.	Lebih cepat dan efisien	11,2%
3.	Aplikasi termurah	8,8%

Lalu pada penilaian pembayaran GoPay mencapai 100% dikalangan kaum milenial. Penilaiannya melebihi aplikasi pembayaran digital lainnya seperti OVO, Dana, PayTren, dan LinkAja. Berikut urutan data aplikasi pembayaran digital yang paling banyak digunakan konsumen:

**Tabel 1.2**

**Penilain Konsumen Pada Aplikasi Pembayaran**

No.	Aplikasi Pembayaran	Penilaian Konsumen
1.	GoPay	100
2.	OVO	96,2
3.	Dana	50,3
4.	PayTren	47,1
5.	LinkAja	35,0

Sebanyak 67,9% responden yang menggunakan GoPay dibanding dengan aplikasi pembayaran digital yang sejenis. GoPay juga lebih sering dipromosikan oleh konsumen (Alvara, 2019). Kemudian hasil survey September 2022 GoJek masih menjadi

aplikasi terbanyak yang digunakan mayoritas publik. Berikut adalah tabel hasil survey penggunaan aplikasi ojek online pada September 2022 (katadata.co.id).

**Tabel 1.3**  
**Survey Penggunaan Aplikasi**

No	Nama Aplikasi	Hasil Survey
1.	GoJek	59,13%
2.	Grab	32,24%
3.	Maxim	6,93%
4.	InDriver	1,47%
5.	Lainnya	0,23%

Kini GoJek telah tersebar di beberapa kota besar di Indonesia, salah satunya di Kota Banda Aceh. Di situs resminya, GoJek menyebutkan Banda Aceh masuk ke dalam 50 kota yang menjadi wilayah operasi mereka. GoJek di Banda Aceh mulai beroperasi sejak 2 Agustus 2017 dengan jumlah pengemudi hingga kini mencapai 500 orang lebih. Transportasi ini tercatat kehadirannya sangat dibutuhkan masyarakat karena layanan yang memuaskan dan juga tarifnya yang murah mampu menjangkau diberbagai sudut Kota dan Gampong. Aplikasi ini banyak digunakan oleh para milenial seperti pelajar dan mahasiswa. Peran GoJek tidak hanya mengantarkan penumpang, tetapi pengguna juga sering memesan layanan makanan dan berbelanja menggunakan aplikasi GoJek (GoJekNews.com).

Menurut hasil penelitian Irma Farnita (2017) tentang “Layanan Mobile Hojak, GoJek, dan Grab terhadap perbandingan pengalaman pengguna” ditemukan hasil penilaian responden aplikasi GoJek sebesar 72,1, Grab 67,7 sedangkan Hojak memiliki rata-rata 63,3. Berdasarkan hasil perbandingan nilai pengalaman pengguna didapat bahwa rata-rata nilai aplikasi GoJek lebih tinggi dibandingkan dengan nilai rata-rata pada Grab dan Hojak. Responden menilai bahwa GoJek dinilai lebih positif oleh pengguna. Data hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa rata-rata nilai positif diberikan kepada aplikasi GoJek karena platform tersebut memberikan pengalaman yang baik terhadap penggunanya. Hal ini dikarenakan Hojak lebih dulu ada dibandingkan dengan GoJek dan Grab, sehingga menjadi evaluasi Hojak untuk lebih memahami keinginan peminatnya berdasarkan pada kegiatan riset, perencanaan, dan pengembangan serta percobaan yang telah dilakukan di lingkungan Kota Banda Aceh.

GoJek memiliki banyak sekali layanan didalam aplikasinya yang bisa memudahkan para penggunanya. Hingga kini, fitur layanan pada aplikasi GoJek ada sebanyak 20 layanan lebih (aplikasi GoJek). Layanan yang paling sering digunakan oleh penggunanya adalah GoRide yaitu ojek online yang bisa mengantarkan penggunanya ke tempat tujuan dengan menggunakan kendaraan roda dua. Lalu ada GoCar, ini merupakan layanan taksi online dengan kendaraan roda empat. Kemudian ada GoFood layanan pesan antar makanan tanpa harus keluar rumah,

dan semua layanan ini dapat dilakukan pembayaran dengan menggunakan fitur GoPay. Pengguna aplikasi GoJek yang ingin menggunakan aplikasi ini dipastikan telah mendaftarkan diri ke dalam aplikasi. Untuk melakukan pemesanan layanan didalam aplikasi, pengguna harus mengunduh aplikasi ini kedalam smartphone (telepon) setelah itu pilih layanan yang ingin digunakan (GoJek.com).

Sukma Indra dan Zuliana Rofiqoh (2019) juga melakukan penelitian yang sama terkait transaksi GoPay dengan judul Transaksi E-Money Terhadap Layanan GoPay Pada Aplikasi GoJek Perspektif Ekonomi Islam. Pada penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat akad qard dan wadiah pada fitur pembayaran GoPay. Sementara pada pandangan Fatwa DSN MUI tahun 2017 juga terjadi akad ijarah pada pembayaran tersebut yaitu antara pengemudi GoJek dengan konsumen. Kemudian juga fitur pembayaran tersebut memiliki pandangan yang berbeda dikalangan ulama tentang halal dan haramnya. Dengan demikian, penelitian mengenai transaksi pembayaran fitur GoPay ini perlu diteliti kembali untuk melihat apakah fitur tersebut sudah sesuai dengan konsep syariat Islam.

Kaum muslimin yang melakukan transaksi perdagangan harus mengetahui hukum dan aturan perdagangan, karena mereka harus mengetahui apa yang boleh dan tidak boleh ketika akan melakukan transaksi perdagangan (Alma dan Priansa, 2009). Dalam bermuamalah perlu adanya batasan syar'i yang jelas agar

tidak keluar jalur, Islam sendiri telah mengatur masalah ekonomi semenjak Islam diturunkan melalui Rasulullah *shallallahu alaihi wassalam*. Adapun rujukan utama dalam bermuamalah yang sesuai dengan syar'i adalah al-Qur'an dan hadis (Jaharuddin dan Sutrisno, 2019).

Berdasarkan penggunaan layanan aplikasi GoJek terdapat beberapa akad yang terjadi pada pihak yang berperan didalamnya. Mereka yang berperan dalam penggunaan aplikasi ini melakukan kerjasama dan membuat perjanjian dengan GoJek selaku pemilik perusahaan jasa online. GoJek itu sendiri merupakan pihak berperan didalamnya, lalu pengemudi ojek, dan konsumen. Akad memiliki arti perikatan dan yang berarti *al-aqd* didalam bahasa arab (Harun, 2007). Pertalian antara ijab dan qabul merupakan definisi akad yang dibenarkan oleh syariat yang ditimbulkan akibat hukum berkenaan dengan objeknya. Definisi ijab didalam akad adalah ucapan pernyataan karena melakukan perikatan (akad) oleh seorang pihak, sedangkan qabul yaitu ungkapan pernyataan kehendak pihak lain atau pihak kedua menerima dan menyetujui pernyataan ijab (Mas'adi, 2002). Keberadaan akad tidak hanya ada secara faktual tetapi juga harus sah secara syar'i agar akad tersebut mendatangkan akibat hukum yang dikehendaki para pihak yang membuatnya (Anwar, 2007).

GoPay merupakan sebuah alat untuk melakukan transaksi pembayaran, yang kini ramai digunakan oleh masyarakat Indonesia yang mana banyak masyarakat yang beragama Islam,

sehingga harus dilihat apakah sesuai dengan syariat Islam agar tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan Islam. Jika banyak hal yang menyimpang dikhawatirkan ada banyak unsur riba didalamnya.

Penggunaan pembayaran elektronik GoPay kini ramai diberitakan tentang kebolehan menggunakan fitur tersebut. Dalam pandangan menggunakan layanan GoPay terdapat dua perbedaan pendapat dan sudut pandang, ada yang mengatakan bahwa GoPay halal dan ada yang mengatakan haram. Yang mengatakan halal karena tidak mengandung hal-hal yang diharamkan. Sedangkan yang mengatakan haram karena terdapatnya unsur riba didalamnya. Letak haramnya yaitu pada saat pengguna melakukan isi ulang saldo kepada aplikasi GoPay, akad yang terjadi adalah utang-piutang. Setelah itu nanti pengguna akan menggunakan saldo tersebut untuk melakukan pembelian yang terdapat diskon, disinilah terjadinya riba (akad pengisian ulang saldo bertemu dengan diskon). Berdasarkan pada permasalahan diatas, peneliti tertarik untuk menelaah lebih dalam tentang transaksi yang terjadi pada fitur GoPay dan akad yang terjadi pada penggunaan aplikasi GoJek tentang adanya unsur riba didalam aplikasi tersebut. Dari hasil keseluruhan pemaparan yang telah dijelaskan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul:

**“Akad Pembayaran GoPay Pada Aplikasi GoJek Di Tinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam”.**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik pembayaran GoPay didalam aplikasi GoJek?
2. Bagaimana praktik pembayaran GoPay berdasarkan sistem transaksi ekonomi Islam?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mencapai hal-hal berikut, dengan mempertimbangkan bagaimana masalah didefinisikan di atas:

1. Untuk mengetahui praktik pembayaran GoPay didalam aplikasi GoJek.
2. Untuk mengetahui praktik pembayaran GoPay berdasarkan sistem transaksi ekonomi Islam.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan permasalahan di atas, penelitian ini memiliki manfaat baik secara teoritis maupunsecara praktis. Adapun manfaat penelitian ini adalah:

### **1.4.1 Secara Teoritis**

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam menambah wawasan dan pengetahuan mengenai tukar tambah emas dalam perspektif ekonomi Islam.

#### 1.4.2 Secara Praktis

1. Bagi penulis sebagai syarat menyelesaikan studi pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh, menambah pengetahuan, pengalaman, dan wawasan mengenai Akad Pembayaran GoPay pada aplikasi GoJek ditinjau dalam perspektif Ekonomi Islam.
2. Bagi program Studi Ekonomi Syariah, sebagai bahan referensi untuk membuat bahan penelitian lebih lanjut dan sumber pengetahuan terkait dengan kajian mengenai akad pembayaran GoPay dalam aplikasi Gojek.
3. Bagi masyarakat, dapat memberi pengetahuan kepada masyarakat tentang praktik pembayaran GoPay berdasarkan ekonomi Islam

#### 1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika dari penelitian ini diatur sebagai berikut:

##### **BAB I: Pendahuluan**

Pada Bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

##### **BAB II: Landasan Teori**

Pada bab ini berisi landasan teori mengenai konsep transaksi, konsep akad, konsep GoJek, tinjauan ekonomi Islam, tinjauan penelitian terdahulu, dan kerangka

pemikiran serta uraian teoritis lainnya yang berhubungan dengan masalah penelitian.

### **BAB III : Metode Penelitian**


Pada bab ini diuraikan tentang jenis penelitian, sumber dan jenis data penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

### **BAB IV : Hasil dan Pembahasan**

Pada bab ini diuraikan tentang gambaran umum GoPay, hasil penelitian dan pembahasan, menguraikan bagaimana praktik pembayaran dalam aplikasi GoJek, dan bagaimana praktik pembayarannya didalam ekonomi Islam.

### **BAB V : Penutup**

Pada bab ini diuraikan tentang kesimpulan yang penulis dapatkan dalam penelitian ini dan saran bagi peneliti selanjutnya.



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1 Konsep Transaksi dalam Ekonomi Islam

##### 2.1.1 Pengertian Transaksi

Secara umum, transaksi dapat diartikan sebagai kegiatan yang melibatkan paling sedikit dua belah pihak, yaitu pembeli dan penjual yang mana saling melakukan pertukaran. Menurut Surnarto Zulkifli, transaksi adalah peristiwa ekonomi atau keuangan yang melibatkan sekurang-kurangnya dua pihak yang melakukan pertukaran, membentuk hubungan bisnis, saling meminjam dan meminjamkan uang atas dasar suka sama suka atau kepatuhan hukum (Zulkifli, 2003). Sedangkan transaksi menurut bahasa Inggris yaitu “*transaction*” dan menurut bahasa Arab sering disebut sebagai al-Muamalat. Dalam ilmu fiqh, al-Muamalat disebut fiqh muamalat yang artinya mencakup bidang yang sangat luas seperti mencakup hukum-hukum tentang kontrak, sanksi, kejahatan, jaminan, dan hukum-hukum lain yang bertujuan mengatur hubungan-hubungan sesama manusia, baik perorangan maupun kelompok (Ismiati dkk, 2022).

Fiqh Muamalah terdiri dari kata “Fiqh” dan “Muamalah” yang mana Fiqh secara bahasa berarti *al-fahmu* (paham), sedangkan secara istilah, fiqh berarti ilmu tentang pandangan syara’ amaliyah yang digali atau diperoleh dari dalil-dalil yang *tafshili* (rinci) (Efendi, 2008). Dengan kata lain fiqh berarti

kumpulan pandangan islam yang berhubungan dengan amal perbuatan manusia (*mukallaf*) yang digali dari dalil-dalil rinci (Haroen, 2017). Menurut Mustafa Ahmad al-Zarqa' Fiqh al-Muamalat yaitu hukum-hukum tentang perbuatan dan hubungan-hubungan sesama manusia mengenai harta kekayaan, hak-hak dan penyelesaian sengketa tentang hal-hal tersebut (Kholis dan Amir 2018).

Kesimpulan dari definisi diatas bahwa transaksi adalah aktifitas yang dilakukan oleh dua orang yang melakukan pertukaran antara pembeli dan penjual. Transaksi didalam Ekonomi Islam disebut fiqh muamalat. Fiqh muamalat adalah suatu bidang yang memfokuskan pada pandangan Islam tentang perbuatan dan hubungan-hubungan sesama manusia mengenai harta kekayaan, hak dan penyelesaian sengketa tentang hal-hal tersebut dalam rangka memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka dengan berpedoman pada Islam.

### **2.1.2 Sumber Hukum Transaksi dalam Islam**

Transaksi dalam Islam harus dilandasi oleh aturan Islam karena transaksi adalah manifestasi amal manusia yang bernilai ibadah dihadapan Allah, yang dapat dikategorikan menjadi transaksi yang halal dan haram. Dalam transaksi terdapat akad yang saling mempertemukan antara ijab dan qabul yang berakibat timbulnya akibat hukum. Akad merupakan tindakan hukum dua belah pihak yang melaksanakan pertemuan antara ijab dan qabul yang menyatakan kehendak pihak lainnya. Dimana tujuannya

untuk melahirkan suatu permasalahan didalam transaksi jual beli. Sedangkan kalau melihat dari sumber transaksi dalam Islam adalah al-Qur'an, al-Sunnah, ijtihad (ijma', qiyas, 'urf istishad dan lain-lain). Dimana terdapat prinsip fiqh yang merupakan prinsip umum yang dapat dijadikan panduan dalam pembangunan Islam terutama apabila terdapat masalah baru yang memerlukan keputusan hukum (Ismiati, dkk 2022).

Berikut adalah penjelasan dari al-Qur'an, Sunnah, dan pandangan para ulama mengenai transaksi dalam Islam.

a. Al-Qur'an

Menurut Al-Qur'an, suatu transaksi hanya sah jika semua pihak memenuhi tanggung jawab mereka atas akibat dari transaksi tersebut. Misalnya, pembeli harus membayar jumlah yang disepakati dalam perjanjian jual beli, dan penjual harus menyerahkan produk yang dijualnya kepada pembeli (Kholis dan Amir 2018).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akadmu” (Q.S Al-Ma'idah (5):1)

Seseorang yang berjanji, harus memenuhi janjinya. Allah SWT berfirman:

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Artinya: “Penuhilah janji, sesungguhnya janji itu akan dimintai pertanggungjawaban” (Q.S al-Isra’ (17):34)

Al-Qur'an juga menetapkan bahwa semua transaksi harus dilakukan dalam suasana kerjasama yang baik, sebagai berikut:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dan taqwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”.

Bagian lain dari Al-Qur'an menekankan perlunya mempercayai semua pihak yang terlibat dalam transaksi apa pun, terutama ketika berurusan dengan timbangan dan ukuran. Mengutip apa yang sebenarnya Allah SWT katakan:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كُلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: “Penuhilah timbangan apabila kamu menimbang dan timbanglah dengan ukuran

Semua transaksi disyaratkan harus bebas dari segala unsur riba, sebagaimana firman Allah SWT:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (Q.S al-Baqarah (2):275).

Setiap transaksi mestilah dilakukan dengan cara yang benar, saling sukarela (*al-taradi*), dan menghindari cara-cara transaksi yang batil. Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang dilandasi rasa suka sama suka diantara kamu” (Q.S al-Nisa(4):29).

#### b. Al-Sunnah

Petunjuk yang lebih jelas lagi dari Rasulullah SAW tentang apa saja yang dibolehkan dan apa yang dilarang melalui hadis beliau yang artinya:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ التُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ الْخَلَالَ بَيْنَ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيْنَ

وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدْ

اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، كَالرَّاعِي يَرعى حَوْلَ

الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَى أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مُحَرَّمُهُ أَلَا

وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضَغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ

أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ [رواه البخاري ومسلم]

Artinya: “Dari Nu’man bin Basyir, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: “Segala sesuatu yang halal dan haram itu sudah jelas, diantara keduanya terdapat hal-hal yang samar dan tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Barang siapa yang meninggalkan apa-apa yang menyerupai (mendekati) dosa, maka berarti ia telah meninggalkan yang haram. Tetapi barang siapa mengikuti hal-hal yang meragukan yang cenderung ke dosa, maka ia sebenarnya telah terjerumus pada yang haram. Semua dosa adalah lading (larangan) Allah, barang siapa yang melangkahkan kakinya seputar lading (larangan) tersebut, dikhawatirkan ia akan duduk diladang itu”.(HR. Al-Bukhari no. 52 dan Muslim no. 1599)

### **2.1.3 Kaidah Fiqhiyyah (Ijtihad)**

Islam adalah agama yang senantiasa cocok untuk segala zaman dan tempat. Sifat dasar Islam ini didukung beberapa perangkat-perangkat pandangan yang menjadikannya fleksibel dengan segala perubahan zaman. Diantaranya adalah dalam bidang muamalah. Para ulama setelah memahami filosofi yang mendasari hukum Islam, merumuskan suatu kaidah dasar dalam bidang muamalah (Kholis dan Amir, 2018), yaitu :

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya: *“Hukum asal dalam semua muamalah adalah boleh dilakukan, kecuali ada dalil yang mengharamkannya”*.

Kaidah ini berdasarkan firman Allah yang artinya *“Allah sungguh telah memperinci apa saja yang diharamkan untuk kamu sekalian”* (QS. Al-An’am:119). Ini maknanya bahwa segala sesuatu yang haram telah diperinci secara detail dalam syarak, sedangkan yang mubah (dibolehkan) tidaklah diperinci secara detail dan tidak pula dibatasi secara detail, sehingga para ulama berkesimpulan bahwa hukum asal muamalat adalah mubah, kecuali ada dalil yang melarangnya. Dengan menerapkan kaidah ini, terbuka luas peluang untuk melakukan adopsi pada era global, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam yang dikemukakan oleh Ali Ahmad al-Nadwi (Harfin, 2017).

Pada dasarnya kebutuhan dasar manusia tidak manusia dalam hal hubungannya dengan Tuhan (Allah SWT) tidak mengalami perubahan sejak zaman Nabi hingga akhir zaman nanti. Dengan kata lain, kemajuan teknologi dan informasi tidak menjadikan perubahan dalam ibadah. Dalam hal ini muamalah bisa jadi situasi dan kebiasaan pada masing-masing wilayah berbeda-beda. Selama kebiasaan dalam bertransaksi itu masih sesuai dengan spirit Syariah Islam, tidak ada dalil dari al-Qur’an dan al-Sunnah yang menunjukkan keharamannya, maka kebiasaan (adat) tersebut bisa diakui dan diterima oleh Islam. Dalam hal ini para ulama merumuskan kaidah yang dikemukakan oleh al-Suyuti yang artinya *“Sesuatu yang berlaku berdasarkan adat kebiasaan sama*

*dengan sesuatu yang berlaku berdasarkan syarak (selama tidak bertentangan dengan syariat”*. Para pihak yang bertransaksi harus senantiasa menjaga agar transaksi yang dilakukan tidak menimbulkan mudarat bagi dirinya maupun orang lain (Ismiati, dkk 2022).

## **2.2 Konsep Akad**

### **2.2.1 Pengertian Akad**

Secara etimologi kata akad berasal dari bahasa arab yaitu عَقَدَ يَعْقِدُ – yang artinya membangun atau mendirikan, memegang, perjanjian, percampuran, menyatukan bisa juga diartikan sebagai kontrak (perjanjian). Menurut Sayyid al-Sabiq, akad berarti ikatan atau kesepakatan (*al-ittifaq*). Dikatakan ikatan karena memiliki maksud menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya hingga keduanya tersambung dan menjadi seutas tali yang satu (Mas’adi, 2002).

Pengertian akad secara khusus adalah perikatan yang ditetapkan dengan ijab-qabul berdasarkan ketentuan syara’ yang berdampak pada objeknya. Berdasarkan rumusan ini, aspek penting bagi terjadinya akad adalah adanya ijab dan qabul. Ijab-qabul adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridhaan dalam berakad diantara dua pihak atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara’. Oleh karena itu, dalam Islam tidak semua kesepakatan atau perjanjian dapat dikategorikan sebagai akad, terutama kesepakatan

yang tidak didasarkan pada keridhaan dan syari'at Islam (Syafe'i 2001). Berdasarkan definisi diatas, dapat dipahami bahwa akad adalah suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua pihak atau lebih berdasarkan keridhaan masing-masing pihak yang melakukan akad dan memiliki akibat hukum baru bagi mereka yang berakad.

### 2.2.2 Landasan Hukum Akad

Dalam al-Qur'an setidaknya ada dua istilah yang berhubungan dengan perjanjian, yaitu al-'aqdu (akad) dan al-'ahdu (janji) (Harfin, 2017). Kata al-'aqd sebagaimana konfirmasi dalam al-Qur'an:

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ  
إِنَّ اللَّهَ يَخْتَصُمُ مَا يُرِيدُ مُحَلَّى الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah aqad-aqad itu. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berhram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki. (QS. Al-Maidah: 1)*

Ayat ini memerintahkan untuk memenuhi akad-akad (*al-'uqud*) yang berarti mengikat sesuatu dengan sesuatu, sehingga tidak menjadi bagiannya dan tidak terpisah dengannya. Makna dari “penuhilah aqad-aqad itu” bahwa setiap orang mukmin

berkewajiban menunaikan apa yang telah dia janjikan dan akadkan baik berupa perkataan maupun perbuatan.

Dasar kedua adalah firman Allah dalam al-Qur'an yang berbunyi:

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.* (QS. An-Nisa [4]: 29).

Ayat ini menegaskan bahwa dalam transaksi perdagangan diharuskan adanya kerelaan kedua belah pihak, atau diistilahkan dengan istilah '*an taradhin minkum*'. Walau kerelaan adalah sesuatu yang tersembunyi di lubuk hati, tetapi indikator dan tanda-tandanya dapat terlihat. Ijab dan qabul, atau apa saja yang dikenal dalam adat kebiasaan sebagai serah terima adalah bentuk-bentuk yang digunakan hukum untuk menunjukkan kerelaan (Harfin, 2017).

Dapat dirumuskan bahwa akad merupakan keterkaitan atau pertemuan antara ijab dan qabul yang berakibat timbulnya akibat hukum. Ijab adalah penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak, dan qabul adalah jawaban persetujuan yang diberikan mitra akad

sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak yang pertama.

### 2.2.3 Rukun dan Syarat Akad

Rukun adalah sesuatu yang wajib ada dalam suatu transaksi (*necessary condition*). Rukun merupakan faktor esensial yang membentuk suatu perbuatan hukum, dan ketiadaan rukun membatalkan perbuatan hukum dan menjadikan tidak adanya akad. Sedangkan syarat adalah sesuatu yang keberadaannya untuk melengkapi rukun. Contohnya pelaku transaksi harus orang yang cakap hukum (*mukallaf*) menurut mazhab Hanafi, jika rukun sudah terpenuhi, tetapi syarat tidak terpenuhi, maka rukun menjadi tidak lengkap sehingga transaksi tersebut menjadi *fasid* (rusak) (Suhendi, 2002).

Berikut merupakan rukun dan syarat akad menurut Dimyaudidin Djuwaini 1997 (Harfin, 2017):

#### 1. *Al-'Aqidain* (pihak-pihak yang berakad)

*Al-'Aqidain* adalah para pihak yang melakukan transaksi, misalnya dalam hal jual-beli mereka adalah penjual dan pembeli. Terkait dengan ini ulama fiqh memberikan syarat atau kriteria yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang berakad, yakni harus memiliki ahliyah dan wilayah.

- a) *Ahliyah* yaitu memiliki kecakapan dan kepatutan untuk melakukan transaksi, seperti baligh dan berkala.
- b) *Wilayah* yaitu hak atau kewenangan seseorang yang mendapat legalitas syar'i untuk melakukan transaksi atas suatu objek tertentu. Artinya, orang tersebut merupakan

pemilik asli, wali atau wakil atas suatu objek transaksi, sehingga ia memiliki hak dan otoritas untuk mentransaksikannya.

## 2. *Al-Ma'qud 'Alaih* (objek akad)

*Al-Ma'qud 'Alaih* adalah objek akad dimana transaksi dilakukan atasnya, sehingga akan terdapat implikasi permasalahan tertentu. Objek akad ini bisa berupa aset-aset financial (sesuatu yang bernilai ekonomis) atau aset non financial seperti wanita dalam akad pernikahan ataupun bisa berupa manfaat seperti halnya dalam akad sewa-menyewa, jual beli dan lain-lain. Objek akad tersebut memerlukan beberapa syarat antara lain:

- a) Objek akad harus ada ketika akad atau kontrak sedang dilakukan. Tidak boleh bertransaksi atas objek yang belum jelas.
- b) Objek akad harus berupa mal *al-mutaqawwim* (harta yang diperbolehkan syara' untuk ditransaksikan) dan dimiliki penuh oleh pemiliknya.
- c) Adanya kejelasan tentang objek akad yang tidak mengandung unsur *gharar* dan bersifat *majhul* (tidak diketahui), artinya barang tersebut harus diketahui secara detail oleh kedua belah pihak, hal ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya perselisihan di kemudian hari.
- d) Objek akad bisa diserahkan terimakan saat terjadinya akad atau dimungkinkan kemudian hari. Dengan demikian,

walaupun barang tersebut ada dan dimiliki, namun tidak bisa diserahterimakan maka akad tersebut dinyatakan batal.

### 3. *Sighat al-'Aqd* (pernyataan untuk mengikatkan diri)

*Sighat al-'Aqd* merupakan ungkapan yang menunjukkan kerelaan atau kesepakatan antar dua pihak yang melakukan akad atau kontrak. Dalam hal ini, adanya kesesuaian ijab dan qabul (munculnya kesepakatan) dan dilakukan dalam satu majelis akad. Satu majelis disini diartikan sebagai suatu kondisi yang memungkinkan kedua pihak untuk membuat kesepakatan atau pertemuan pembicaraan dalam satu objek transaksi. Dalam hal ini disyaratkan adanya kesepakatan antara kedua pihak, tidak menunjukkan adanya penolakan atau pembatalan dari keduanya. *Sighat al-'Aqd* (ijab-qabul) dapat diwujudkan dengan berbagai bentuk untuk menunjukkan kehendak dan kesepakatan. Bisa dengan menggunakan ucapan, tindakan, isyarat, ataupun koresponden untuk menyatakan kerelaan dan kesepakatan diantara keduanya.

### 4. Tujuan Akad

Tujuan akad merupakan pilar terbangunnya sebuah akad, sehingga adanya akad yang dilakukan tujuan tersebut tercapai. Oleh karena itu tujuan adalah hal yang penting karena ini akan berpengaruh terhadap implikasi tertentu.

## 2.2.4 Asas-Asas dan Prinsip-Prinsip Akad

Secara etimologi kata asas berasal dari bahasa Arab "*asasun*"

yang berarti dasar, basis dan fondasi. Sedangkan secara terminology asas adalah dasar atau sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat. Istilah lain yang memiliki arti yang sama dengan kata asas adalah prinsip yaitu dasar atau kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak dan sebagainya (KBBI, 2002). Adapun asas-asas akad yang bersifat umum (Ali, 2000) antara lain:

1. Asas Ilahiyah (*Mabda' al-Tauhid*), yaitu prinsip utama yang mengatur seluruh aktivitas manusia dalam bentuk satu kesatuan yang mengitari prinsip ini, seperti kesatuan alam raya, agama, ilmu, kebenaran dan seterusnya yang mengarah kepada hakikat Tauhid.
2. Asas Kebolehan (*Mabda' al-Ibahah*), yaitu asas umum dalam Islam di bidang muamalah secara umum. Asas ini merupakan asa umum dalam hukum Islam, sesuai dengan kaidah fiqh *“Pada dasarnya dalam muamalah segala sesuatu boleh kecuali ada dalil yang melarangnya”*. Dengan demikian asas ini dalam konteks muamalah berate bahwa segala sesuatu itu sah dilakukan sepanjang tidak ada larangan tegas atas tindakan tersebut.
3. Asas Keadilan (*Mabda' al-'Adalah*), yaitu dalam asas ini asas keadilan menuntut para pihak yang berkontrak untuk berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah mereka buat, dan memenuhi semua hak dan kewajiban terhadap perjanjian yang mereka

sepakati. Asas keadilan ini juga berarti bahwa segala bentuk transaksi yang mengandung unsure kedzaliman tidak dibenarkan.

4. Asas Persamaan atau Kesetaraan (*Mabda' al-Musawa*), dalam konteks muamalah fungsi manusia sebagai makhluk sosial dituntut untuk saling berinteraksi, saling menolong dan melengkapi satu sama lain, sehingga tercipta tatanan kehidupan yang harmonis dan berkeselimbangan. Begitu pula dalam melakukan akad para pihak menentukan hak dan kewajiban masing-masing didasarkan pada asas persamaan dan kesetaraan.
5. Asas Kejujuran dan Kebenaran (*Mabda' al-Shidq*), kejujuran dan kebenaran merupakan prinsip akad dalam Islam sebagai syarat sah bagi legalitas suatu akad. Jika asas ini tidak diterapkan dalam akad, maka akan merusak legalitas suatu akad dan dapat menimbulkan perselisihan diantara para pihak.
6. Asas Tertulis (*Mabda' al-Kitabah*), suatu perjanjian hendaknya dilakukan secara tertulis agar dapat dijadikan sebagai alat bukti apabila dikemudian hari terjadi persengketaan.
7. Asas Kepercayaan (*Mabda' al-Amanah*), asas kepercayaan dalam konteks akad adalah agar para pihak yang melakukan akad memiliki itikad baik dalam bertransaksi dan tidak dibenarkan salah satu pihak berkhianat terhadap pihak

lainnya.

8. Asas kemanfaatan dan Kemaslahatan (*Mabda' al-Mashlahah*), asas ini mengandung pengertian bahwa semua bentuk perjanjian yang dilakukan harus mendatangkan kemanfaatan dan kemaslahatan baik bagi para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian maupun bagi masyarakat sekitar meskipun tidak terdapat ketentuannya dalam al-Qur'an dan Al-Hadis.

## **2.3 Profil GoJek**

### **2.3.1 Sejarah Gojek**

GoJek merupakan perusahaan teknologi Indonesia, yang sebelumnya dikenal sebagai GO-JEK (logo sebelumnya), menyediakan layanan transportasi menggunakan ojek. Berawal dari pengalaman Nadiem Makarim yang merupakan pencetus aplikasi berbasis teknologi ini sendiri menggunakan ojek hampir setiap hari untuk pergi ketempat kerjanya dan harus menghindari kemacetan lalu lintas di Jakarta memberinya sebuah ide untuk membangun perusahaan GoJek. Nadiem Makarim merupakan lulusan *Master of Business Administration* dari Harvard yang berkebangsaan Indonesia yang mendirikan GoJek. Saat itu, Nadiem masih bekerja di Kartuku sebagai *Chief Innovation Officer* dan *Co-Founder* Zalora Indonesia (Wikipedia.com).

Gojek mulai beroperasi pada 13 Oktober 2010, dengan 20 pengemudi. Metode Gojek awalnya dirintis pada tahun 2010 dan

masih terbilang sangat sederhana. Penumpang harus terlebih dahulu menghubungi customer service melalui telepon atau SMS jika ingin menggunakan layanan ini. Perusahaan yang mengiklankan “*An Ojek for Every Need*” pada saat itu hanya beroperasi melalui fasilitas contact center dalam menjalankan bisnisnya. Sangat tidak efisien karena karyawan GoJek harus memanggil setiap pengemudi ojek yang kosong satu per satu untuk setiap permintaan. Namun, sektor ini berkembang pesat sejak aplikasi pemesanan GoJek untuk Android dan Ios dirilis pada 20 Januari 2015, sehingga memudahkan pencarian pengemudi ojek saat dibutuhkan (Wijayanto, 2018).

Saat aplikasi GoJek resmi diluncurkan pada 20 Januari 2015, mata dan telinga masyarakat Indonesia, khususnya di Jakarta, mulai terbuka. Alat ini memungkinkan seseorang untuk memesan ojek dengan cara yang mirip seperti aplikasi pemesanan taksi Uber yang lebih dulu terkenal. Bahkan, pergerakan tersebut dipimpin oleh layanan ride-sharing GoJek di Indonesia industri di seluruh dunia, terutama setelah ekspansi Uber dan GrabTaxi. Untuk masuk ke pasar ini, Line bahkan mengembangkan LineTaxi (Wikipedia).

Pengguna dapat menggunakan GoJek untuk memesan produk yang diinginkan, dan produk akan dikirimkan sesuai dengan pesanan dalam hal layanan belanja. Misalnya, ketika ingin membelikan makanan untuk dikirim ke rumah teman yang perlu dilakukan adalah memesan makanan dan kemudian akan diantar ke rumah teman tersebut. Sebagai pendiri dan CEO perusahaan,

Nadiem menyatakan keinginannya untuk memodernisasi ojek yang dulunya terkesan kumuh dan menjadikannya salah satu pilihan transportasi yang lebih andal, kompeten, dan mutakhir. Pengenalan aplikasi GoJek ini diharapkan dapat membebaskan waktu pelanggan dan pengemudi (Wijayanto, 2018).

Kini GoJek telah beroperasi di Indonesia, Singapura, Vietnam, dan Thailand secara resmi pada tanggal 25 Juni 2018. Sementara di Indonesia sendiri GoJek kini sudah tersedia di 167 kabupaten dan kota, sedangkan di Vietnam telah beroperasi di dua kota dan 14 distrik di Bangkok, Thailand. GoViet secara resmi diluncurkan di Vietnam pada 12 September 2018.

Logo baru diluncurkan oleh GoJek dengan cara penulisan korporasi yang baru yaitu pada 22 Juli 2019. Ikon baru GoJek yang dijuluki dengan “Solv” memberikan kesan transformasi GoJek dari menjadi sebuah layanan ojek daring kini menjadi aplikasi super yang memberikan berbagai cara pintar untuk menghilangkan kerepotan. Sebelumnya logo pada GoJek ditulis dengan GO-JEK dengan lambang sepeda motor ditengah-tengah tulisan, kini diganti dengan GoJek saja tanpa ada garis penghubung. Berikut gambar perubahan logo GoJek lama dan baru.

**Gambar 2.1**  
**Logo GoJek**



*sumber: ruanglaptop.com*

Layanan GoJek saat ini tidak hanya berfokus pada kendaraan roda dua saja. Inilah alasan perusahaan tersebut untuk mengubah logonya. Logo baru ini bernama “Solv” yang digambarkan dengan bentuk lingkaran yang tidak sempurna dengan memiliki titik dibagian tengah. Kata Solv sendiri diambil dari kata “Solve” yang memiliki arti menyelesaikan. ini sesuai dengan misi mereka yaitu menjadi “aplikasi super” yang dapat menyelesaikan berbagai macam masalah konsumen (Wijayanto, 2018)

### **2.3.2 Visi dan Misi GoJek**

GoJek memiliki beberapa visi misi (Arif, 2017) sebagai berikut:

#### **a. Visi**

Berkontribusi pada kesejahteraan pengemudi ojek di Indonesia, memudahkan masyarakat dalam menjalankan tugas sehari-hari seperti pengiriman surat, belanja kebutuhan harian melalui layanan kurir serta menyempurnakan sistem transportasi Indonesia.

## b. Misi

Menetapkan standar pemanfaatan kemajuan teknologi untuk menerapkan kepatuhan dan tata kelola struktur transportasi yang baik, menyediakan layanan terbaik dan solusi bernilai tambah kepada pelanggan, memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat Indonesia, meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab lingkungan dan sosial, serta menjunjung tinggi nilai-nilai positif hubungan dengan semua pihak yang terlibat dalam aplikasi ojek online.

### 2.3.3 Fitur dan Layanan GoJek

Saat ini ada lebih dari 20 macam fitur dan layanan yang terdapat dalam aplikasi GoJek. Berikut akan dijelaskan mengenai fitur-fitur yang terdapat dalam aplikasi (GoJek.com). Pertama ada menu transportasi dan Logistik:

- a. GoRide: ini adalah fitur transportasi yang menggunakan kendaraan bermotor roda dua.
- b. GoCar: ini adalah fitur yang dioperasikan dengan menggunakan kendaraan roda empat. Dengan fitur ini dapat digunakan oleh dua hingga tiga orang penumpang.
- c. GoSend: fitur ini adalah untuk melakukan pengiriman barang dengan menggunakan kendaraan roda dua.
- d. GoBlueBird: ini merupakan layanan taxi online yang mana kegunaannya sama dengan GoCar, namun letak perbedaannya adalah layanan ini merupakan bentuk kerjasama dengan taksi Blue Bird.

- e. GoBox: ini merupakan fitur angkut dan kirim barang dengan menggunakan mobil pickup bak, mobil boks, truk engkel dan engkel boks.
- f. GoTransit: layanan ini menjadi solusi mobilitas setiap hari. Karena dengan adanya layanan ini, setiap konsumen akan dapat dengan mudah menentukan rute perjalanan hingga memilih jenis transportasi yang cocok.

Kedua ada menu layanan pesan antar makanan dan berbelanja:

- a. GoFood: fitur ini bisa digunakan konsumen untuk pesan antar makanan pada restaurant yang diinginkan.
- b. GoMart: ini adalah fitur yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Seperti berbelanja bahan pokok seperti beras dan makanan ringan.
- c. GoShop: fitur ini dapat digunakan konsumen untuk berbelanja makanan apapun yang tidak terdaftar pada layanan GoFood. Konsumen juga dapat membeli produk lain seperti perlengkapan dapur dan elektronik melalui layanan ini.
- d. GoMall: fitur ini dapat digunakan untuk mencari berbagai produk barang, mulai dari kebutuhan pokok, gadget, hingga *fashion*.

Ketiga ada menu layanan pembayaran:

- a. GoTagihan: melalui fitur ini konsumen dapat membayar tagihan, seperti melakukan pembayaran untuk air, listrik,

dan BPJS.

- b. GoNearby: fitur ini digunakan untuk mencari toko atau restoran terdekat yang menerima pembayaran dengan menggunakan GoPay.
- c. GoPulsa: ini adalah layanan untuk melakukan pengisian ulang pulsa dan pengisian paket data.
- d. GoGive: ini merupakan layanan tempat untuk berdonasi secara digital untuk masyarakat yang membutuhkan.
- e. GoSure: ini adalah fitur asuransi untuk membantu membukakan akses kepada setiap pelanggan GoJek.
- f. GoInvestasi: ini merupakan fitur untuk berinvestasi dan menabung dengan emas dan reksadana.

Keempat ada menu layanan berita dan hiburan:

- a. GoTix: fitur ini menyediakan informasi mengenai acara dan kegiatan yang menarik. Selain itu juga pada fitur ini dapat melakukan pembelian tiket untuk kegiatan-kegiatan tersebut salah satunya pembelian tiket bioskop.
- b. GoPlay: ini merupakan layanan untuk melakukan live streaming (siaran langsung) yang dilakukan untuk mempermudah para konten kreator berkreasi.

Kelima ada layanan loyalty yaitu GoClub. Ini merupakan fitur untuk mengumpulkan *reward* (penghargaan), dimana member GoClub akan mendapatkan poin (XP) setiap melakukan transaksi pada aplikasi GoJek.

Ketujuh ada layanan Covid-19 yaitu GoMed. Melalui layanan

ini pengguna dapat melakukan pembelian obat-obatan, vitamin dan kebutuhan medis lainnya melalui apotek.

Pada fitur lainnya juga bisa gunakan GoMassage, GoClean, GoGlam, GoLaundry, GoAuto, dan GoDaily. Pengguna sekarang dapat mengakses semua fitur ini melalui aplikasi GoLife. Aplikasi Halodoc kini terhubung dengan layanan GoMed yang memungkinkan pengguna untuk membeli obat sesuai dengan resep dokter (Gojekonline.com).

#### **2.4 Profil GoPay**

Pada tahun 2016 hadirnya sebuah bisnis financial technology (fintech). Banyak perusahaan startup yang bergerak dibidang keuangan elektronik pada saat itu hingga 50 %. Salah satu produk financial teknologi tersebut adalah uang digital atau e-money. Produk uang digital ini digunakan oleh perusahaan GoJek yang sebelumnya disebut Go-Wallet dan sekarang dikenal dengan GoPay (Sukma dan Zuliana, 2019).

GoPay merupakan uang elektronik yang bisa digunakan untuk melakukan pembayaran secara online. GoPay adalah sebuah alat transaksi pembayaran online yang diterbitkan oleh perusahaan GoJek untuk memberi kemudahan transaksi bagi pengguna, driver, dan untuk perusahaan itu sendiri. GoPay diatur dalam Peraturan Bank Indonesia, fitur ini termasuk kedalam golongan *Electronic Wallet* (website GoPay). Dilansir dari laman resmi Bank Indonesia, dompet digital atau dompet elektronik adalah layanan

elektronik yang digunakan untuk mengarsip data perlengkapan pembayaran, antara lain pembayaran dengan memakai kartu yang bisa memuat dana untuk melaksanakan berbagai jenis pembayaran (cimbniaga.co.id).


GoPay merupakan dompet virtual untuk membayar berbagai transaksi yang ada pada aplikasi GoJek. GoPay memberikan kemudahan untuk melakukan TopUp (isi ulang) saldo GoPay, bisa dilakukan melalui Bank, beberapa *Convenience Store* (minimarket), Pegadaian, atau bisa melalui *driver* GoJek. GoPay telah bekerjasama dengan bank-bank di Indonesia. Tidak hanya bekerjasama dengan bank konvensional saja untuk melakukan TopUp GoPay, tetapi melalui bank syariah juga bisa. Untuk melakukan TopUp juga sangat mudah, dapat melalui ATM, *internet banking*, dan *mobile banking*. GoPay juga menawarkan layanan transfer saldo tanpa biaya untuk sesama pelanggan GoPay (Inayah dan Megawati, 2018).

Kini pengguna dapat menggunakan GoPay melakukan pembayaran pada:

- a. Layanan diaplikasi GoJek
- b. Toko atau restoran yang bekerjasama dengan GoPay
- c. Dapat menggunakan paylater untuk pelanggan yang terpilih
- d. Melakukan transaksi keuangan seperti transfer saldo kesesama pengguna GoPay dan bank untuk yang sudah melakukan *upgrade* GoPay plus.

Berikut adalah fitur-fitur GoPay yang dapat digunakan oleh pengguna yang terdapat pada beranda aplikasi GoJek:

**Gambar 2.2**  
**Fitur GoPay**



*Sumber: GoPay.com*

1. Bayar, yaitu untuk melakukan transaksi pembayaran seperti transfer saldo GoPay ke sesama pengguna aplikasi GoJek dan ke bank, serta untuk melakukan pembayaran pada Rekan Usaha GoPay atau toko online.
2. Isi GoPay (TopUp), yaitu untuk melakukan pengisian saldo GoPay
3. Eksplor, yaitu untuk melihat deretan fitur lainnya yang ada pada menu GoPay

**Gambar 2.3**  
**Eksplor GoPay**



*sumber: GoPay.com*

4. Minta, yaitu memperlihatkan kode QR GoPay untuk menerima transfer dari pengguna lain atau meminta saldo melalui kontak secara langsung
5. PayLater, yaitu mengaktifkan layanan PayLater, melihat dan membayar tagihan, melihat riwayat transaksi, juga untuk melihat semua informasi terkait PayLater
6. Riwayat, yaitu melihat riwayat transaksi GoPay
7. Bantuan, yaitu untuk melihat berbagai informasi dan solusi mengenai GoPay
8. Pengaturan, yaitu untuk:
  - Melihat status *upgrade* akun menjadi GoPay Plus
  - Mengelola fitur sidik jari untuk pembayaran agar aman
  - Mengelola metode pembayaran dan kartu debit
  - Mengelola PIN GoPay
  - Mengatur aplikasi yang terkait dengan GoPay
  - Memeriksa informasi mengenai ketentuan layanan GoPay
9. Tarik Tunai, yaitu melakukan penarikan tunai tanpa menggunakan kartu melalui ATM menggunakan saldo GoPay
10. Plus, yaitu meningkatkan akun GoPay menjadi GoPay Plus dan mengamati status peningkatan
11. Go Tagihan, yaitu untuk melakukan layanan tagihan.

## **2.5 Konsep Uang Elektronik**

### **2.5.1 Definisi Uang Elektronik**

Uang elektronik didefinisikan oleh Peraturan Bank Indonesia No. 11/12/PBI/2009 sebagai alat pembayaran yang nilainya ditentukan dengan adanya transfer dana dari pemegang kepada penerbit. Nilai uang tersebut bukan merupakan titipan dan digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan penerbit uang elektronik tersebut; uang disimpan di media elektronik seperti server atau chip.

E-money, sering dikenal sebagai uang elektronik atau hanya "uang", adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan pembayaran elektronik yang dilakukan melalui penggunaan teknologi keuangan saat ini. Banyak tugas dapat diselesaikan lebih cepat, tepat, dan benar dengan bantuan teknologi. Penerbitan mata uang digital didasarkan pada prinsip-prinsip hukum berikut (Anam, 2018):

1. Peraturan Bank Indoensia Nomor 11/12/PBI/2009 tanggal 13 April 2009 tentang uang
2. Surat Edaran Bank Indoensia No. 11/11/DASP tanggal 13 April 2009 mengenai uang elektronik.

Alat pembayaran dengan menggunakan uang elektronik memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Memberikan kemudahan dalam melakukan transaksi pembayaran tanpa perlu membawa uang tunai.

2. Tidak ada lagi pemberian uang kembalian dalam bentuk barang seperti permen,
3. Sangat cocok untuk transaksi masal yang nilainya kecil namun frekuensinya tinggi
4. Lebih aman, karena risiko seperti kehilangan, kecurian, penipuan dan persoalan lainnya
5. Lebih efisien, sistem pembayaran ini memungkinkan masyarakat dan perusahaan-

### **2.5.2 Jenis-Jenis Transaksi Uang Elektronik (*E-Money*)**

Pada penggunaan uang elektronik ada berbagai jenis transaksi yang dapat ditempuh, jenis transaksi (Anam, 2018) tersebut antara lain:

1. Pencairan dan restocking mata uang digital. Sebelum media elektronik dapat digunakan sebagai mata uang, media elektronik harus diisi dengan nilai moneter oleh penerbitnya. Dengan cara ini, jika nilai uang elektronik pemegangnya habis, ia dapat menambahkan lebih banyak lagi.
2. Uang elektronik adalah representasi nilai digital yang dapat ditransfer secara digital antara pembeli dan penjual sesuai dengan seperangkat aturan yang disepakati.
3. Transfer. Nilai uang dapat ditransfer antara pemegang e-money melalui saluran yang dilengkapi penerbit menggunakan sistem transfer uang elektronik in-house.

4. Salah satu keistimewaan uang elektronik adalah dapat menarik uang tunai setiap saat berdasarkan nilai yang tersimpan pada media uang elektronik yang dipegang oleh pemegangnya.
5. Refund/Redeem mengacu pada nilai uang elektronik yang ditukarkan kembali kepada penerbit, baik karena pemegang tidak lagi memerlukan nilai uang elektronik atau karena masa berlaku media uang elektronik telah habis, atau karena merchant melakukan pengiriman uang kepada penerbit nilai uang elektronik yang mereka terima dari pemegang barang yang dibeli dan dijual.

## **2.6 Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Uang Elektronik**

### **2.6.1 Pengertian Ekonomi Islam**

Istilah Yunani *oikos*, yang berarti rumah tangga, dan *no-mos*, yang berarti aturan, adalah akar kata dari ekonomi. Dengan demikian, aturan rumah tangga digunakan untuk mendefinisikan ekonomi. Ekonomi berarti aturan mengalokasikan sumber daya untuk kebutuhan manusia didalam rumah tangga (Sukwiyat, 2007).

Pengertian ekonomi Islam dikemukakan oleh beberapa ahli diantaranya oleh Mohammad Nejatullah Siddiqi yang mengklaim bahwa Ekonomi Islam merupakan respon para cendekiawan muslim terhadap permasalahan Ekonomi Kontemporer. Al-Qur'an dan Sunnah Nabi mendukung mereka dalam melakukan pencarian pemikiran Ekonomi. Ekonomi Islam, menurut M.Abdul Manan

adalah ilmu sosial yang mengkaji masalah ekonomi masyarakat dalam konteks prinsip-prinsip Islam. Sedangkan menurut Umer Chapra Ekonomi Islam yaitu sebuah ilmu yang menolong upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang mengacu pada ajaran Islam, tanpa mengekang manusia untuk menciptakan keseimbangan makroekonomi (Fauzia dan Riyadi, 2014).

### **2.6.2 Penggunaan Uang Elektronik dalam Islam**

Secara umum uang merupakan sesuatu yang dapat disetujui untuk melakukan pembayaran suatu wilayah tertentu atau untuk pembayaran hutang, atau untuk melakukan sebuah pembelian pada barang dan jasa. Adapun ciri -ciri uang (Febriansyah, 2019) adalah:

- a. Nilainya tidak mengalami perubahan dari masa ke masa
- b. Mudah untuk dibawa dan disimpan tanpa berkurang nilainya
- c. Tahan lama
- d. Jumlahnya terbatas
- e. Benda mempunyai mutu yang sama.

Didalam ekonomi Islam uang didefinisikan sebagai penyedia dan pengantaran pertukaran (alat pembayaran), bukan komoditas yang dapat ditukarkan dan disimpan sebagai aset dan kekayaan individual. Uang dalam konsep syariah adalah sesuatu yang sifatnya mengalir dan merupakan barang public. Oleh karena itu, dalam Islam diharamkan melakukan praktek riba dan dilarang

melakukan penimbunan. Uang bukanlah suatu yang asing saat ini, manusia menggunakan uang untuk melakukan pembayaran untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dari waktu ke waktu uang terus mengalami perubahan. Didalam Islam uang yang pertama kali digunakan adalah dinar dan dirham. Perubahan ini membawa manusia hingga ke dalam penggunaan uang elektronik. Dalam Islam praktek penggunaan uang elektronik ini dibolehkan selama tidak mengandung hal yang diharamkan (Febriansyah, 2019).

Dalam ekonomi islam pada dasarnya semua bentuk muamalah adalah dibolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Pada zaman Rasulullah SAW tidak ada yang namanya uang kertas ataupun uang elektronik dan tidak ada satupun dalil yang mengatur tentang hal tersebut baik didalam al-Qur'an maupun hadist. Pada zaman Rasulullah SAW uang yang digunakan adalah dinar emas dan dirham perak. Tidak ada dalil dalam al-Qur'an yang mewajibkan emas dan perak sebagai uang yang diakui oleh syariat. Islam tidak melarang segala bentuk teknologi selama tidak menentang ajaran yang terdapat didalamnya. Didalam Al-Qur'an telah disebutkan bahwasannya manusia adalah khalifah diatas muka bumi dan Allah menetapkan posisi ini sebagai sebaik-baiknya tempat untuk digunakan manusia dengan usaha-usahanya (Akbar dkk, 2021). Firman Allah SWT:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ

سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: *“Dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu kemudian Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu Dia menciptakannya tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu”* (Al-Baqarah 2:29).

Dari waktu ke waktu uang mengalami perubahan, awalnya berupa gandum dan kurma lalu dinar dan dirham, uang logam, uang kertas dan saat ini adanya uang elektronik yang ditemukan oleh Satoshi Nakamoto di tahun 2009. Uang elektronik ini diterbitkan untuk memudahkan manusia dalam melakukan transaksi pembayaran. Uang elektronik ini tidak memiliki fisik karena tersimpan dalam bentuk file. Uang tidak harus berupa emas dan perak, karena kedua logam ini akan mengalami ketidakstabilan suatu saat nanti baik pada sisi permintaan maupun penawaran. Oleh karena itu benda apapun boleh difungsikan sebagai mata uang, termasuk kulit binatang (Febriansyah, 2019).

Al-Baladziri dalam Futuhal Buldan, Umar Bin Khatab ra. Pernah memiliki keinginan untuk menajadikan mata uang dari kulit unta. “Aku ingin (suatu saat) kulit unta menjadi sebuah alat tukar”. Menurutnya uang logam tidak harus terbatas pada logam mulia saja. Karena apapun dapat dijadikan sebagai fungsi uang termasuk kulit unta. Mereka berpendapat sesungguhnya uang adalah masalah tradisi-terminologi yang kembali pada kebiasaan manusia dan tidak terbatas pada barang tertentu. Pendapat ini dikemukakan oleh pandangan Muhammad bin Al-Hasan dari

kalangan Hanafiyah, kalangan Malikiyah, kalangan Syafi'ie, dan kalangan Hanbali (Febriansyah, 2019).

### 2.6.3 Prinsip Syariah dalam Transaksi Uang Elektronik

Terdapat prinsip-prinsip syariah yang harus dilaksanakan dalam transaksi pembayaran uang elektronik, agar sesuai dengan ketentuan uang elektronik syariah (Abdullah dan Kurniawan, 2018), dibawah ini beberapa prinsip syariah yang harus diterapkan pada transaksi pembayaran uang elektronik:

#### 1. Tidak Mengandung Maysir

Maysir yaitu sebuah transaksi yang mengandung unsur perjudian. Pengadaan uang elektronik harus dikarenakan kebutuhan pembayaran retail yang menuntut agar dapat melakukan pembayaran dengan cepat dan efisien, tidak boleh untuk perjudian.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ  
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ  
جامعة الراندي

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan*” (Q.S Al-Maidah [5]:90)

## 2. Tidak Mendorong Israf

Pada dasarnya uang elektronik digunakan untuk alat pembayaran retail agar terhindar dari israf (pengeluaran yang berlebihan) dalam penggunaan makan diberikan batasan jumlah nilai uang elektronik dan batas maksimal total nilai transaksi uang elektronik dalam periode tertentu.

## 3. Tidak digunakan untuk transaksi objek haram

Uang elektronik merupakan alat pembayaran dengan menggunakan prinsip syariah, maka uang elektronik tidak boleh digunakan untuk transaksi hal yang haram, yaitu barang yang diharamkan menurut hukum Islam.

Berdasarkan pemaparan diatas, penggunaan uang elektronik dibolehkan selama melakukan transaksi dengan uang elektronik tersebut bukan untuk hal-hal yang diharamkan. Selama tidak ada dalil yang mengharamkan maka melakukan transaksi menggunakan uang elektronik adalah boleh.

## 2.7 Penelitian Terkait

Sebelum melakukan penelitian ini lebih lanjut, maka langkah awal yang penulis lakukan adalah mengkaji penelitian terkait. Dengan mengkaji penelitian terkait penulis dapat mengetahui bahwa tidak ada kesamaan dalam penelitian sekarang ini dengan penelitian sebelumnya. Terdapat beberapa penelitian terkait mengenai praktik penggunaan GoPay dalam ekonomi Islam, sehingga penelitian tersebut bisa dijadikan bahan referensi dalam

penelitian ini. Berikut beberapa penelitian yang telah diteliti sebelumnya.

Pada penelitian Lutfiyah Yasmin Nasution dkk (2021) yang berjudul **“Implementasi Sistem Pembayaran Tunai Dengan GoPay Pada GoJek Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam”** tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi sistem pembayaran jasa transportasi online dalam perspektif Ekonomi Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi sistem pembayaran jasa transportasi online secara tunai dan GoPay telah sesuai dengan ekonomi Islam. Dibuktikan dengan telah sesuainya transaksi sistem pembayaran secara tunai dengan akad jual beli jasa atau manfaat dalam ekonomi Islam.

Pada penelitian Yuli Irawan Rasit (2019) yang berjudul **“Akad Dalam Transaksi Pada Aplikasi GoFood di PT GoJek Indonesia Cabang Makassar Dalam Perspektif Ekonomi Islam”** penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa model akad dan transaksi pada aplikasi GoFood memiliki berbagai macam akad dan transaksi berdasarkan pihak yang terlibat didalamnya. Namun, untuk model transaksi utama dalam aplikasi layanan ini adalah transaksi sewa menyewa jasa yang melibatkan PT. GoJek dengan pihak merchant GoFood dan driver GoJek dengan konsumen. Kemudian dalam Ekonomi Islam memandang bahwa jenis transaksi ini menyerupai

bentuk akad dalam Islam yaitu akad Ijarah dan penerapannya tidak bertentangan dengan pandangan Ekonomi Islam.

Pada penelitian Laila Afni Rambe tahun 2020 yang berjudul **“Islamic Law Review On Use of GoPay In Payment of Zakat”** jurnal ini membahas tentang pembayaran zakat di BAZNAZ yang bekerjasama dengan GoJek Indonesia melalui GoPay agar mempermudah umat muslim untuk membayar zakat. Tujuan penelitian ini untuk melihat bagaimana hukum penggunaan uang elektronik ketika digunakan untuk membayar zakat. Metode penelitian yang digunakan yaitu kepustakaan. Hasil analisis yang didapat melalui data dapat disimpulkan bahwa uang elektronik GoPay tidak boleh digunakan karena tidak sesuai dengan ketentuan DSN-MUI. Jadi GoPay tidak boleh digunakan untuk berzakat.

Pada penelitian Dyarini dkk (2022) mengenai **“Metode Pembayaran Pada Market Place Dilihat Dari Perspektif Ekonomi Islam”** metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan studi Fenomenologi. Hasil penelitian didapatkan bahwa tidak terdapat unsure ribawi walaupun ada informan yang berbeda pendapat. Pihak customer tidak boleh menerima keuntungan apapun dari pihak GoPay. Sehingga, jika GoPay memberikan diskon bagi customer yang membayar via GoPay, maka ini termasuk manfaat karena hutang. Customer mendapatkan manfaat ini, karena memberi hutang GoPay.

Pada penelitian Dani dan Rismayadi (2021) **“Analisis**

## **Penerapan Pembayaran Non Tunai GoPay dan GrabPay Guna Penguatan UMKM Dalam Perspektif Ekonomi Islam”**

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, hasil penelitian ditemukan dengan menerapkan pembayaran non tunai ini membawa dampak positif. Dalam pandangan Ekonomi Islam bahwa pembayaran non tunai dibolehkan karena sangat membantu masyarakat. Keberadaan GoPay dan GrabPay ini termasuk mendatangkan masalah mursalah.

Kemudian pada penelitian Mawaddah Rahmah (2021) tentang “**Diskon GoPay Pada Aplikasi Online GoJek Perspektif Fikih Muamalah**” penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menyatakan strategi diskon special yang digunakan GoJek untuk menarik perhatian pelanggan adalah diskon, promo gratis, diskon terbatas, voucher atau kupon dari media sosial. Dalam transaksi GoPay pada fitur GoFood tidak terdapat unsur riba, karena akad yang terjadi adalah akad wadiah dan tidak diikuti oleh transaksi utang-piutang. Diskon harga makanan yang disebabkan imbalan dari deposit yang disimpan didalam GoPay boleh diberikan atau digunakan oleh konsumen karena harga produk yang dijual sudah jelas. Diskon yang didapat 100 persen didapat dari pihak restoran.

Pada penelitian Sukma Indira dan Zulianan Rofiqoh (2019) tentang “**Transaksi E-Money Terhadap Layanan GoPay Pada Aplikasi GoJek Perspektif Ekonomi Syariah**” penelitian ini

menggunakan pendekatan normatif dan analisis data kualitatif. Hasil penelitian ditemukan bahwa pembayaran menggunakan saldo GoPay pada aplikasi GoJek dapat digunakan oleh masyarakat muslim dengan catatan bahwa GoPay terhindar dari ribawi, gharar, maysir, taddlis, risywah, israf, dan transaksi atas objek yang haram dan maksiat.

Pada penelitian Komarudin (2019) tentang “**Studi Analisis Terhadap Pembayaran GoPay Dalam Perspektif Akad Ijarah (Studi di PT. GoJek Cabang Kota Serang)**” jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, hasil penelitian menyimpulkan bahwa akad ijarah dengan sistem pembayaran GoPay bukan utang piutang, tetapi akad ijarah yang disegerakan. Pembayaran secara GoPay merupakan deposit sebagai upah yang dibayarkan dimuka. Dan juga konsumen tidak bermuamalah dengan bank tetapi dengan pihak GoJek layaknya e-money atau GoPay.

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terkait**

No	Nama dan Judul	Metode	Perbedaan	Persamaan	Hasil Penelitian
1.	Lutfiyah Yasmin Nasution dkk (2021) Implementasi Sistem Pembayaran Tunai Dengan GoPay Pada GoJek Berdasarkan	Deskriptif Kualitatif	Subjek dan Objek penelitian, waktu dan tempat penelitian.	Sama-sama meneliti GoPay	Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi sistem pembayaran jasa transportasi online secara tunai dan GoPay telah

**Tabel 2.1-Lanjutan**

No	Nama dan Judul	Metode	Perbedaan	Persamaan	Hasil Penelitian
	Perspektif Ekonomi Islam				sesuai dengan ekonomi Islam. Dibuktikan dengan telah sesuainya transaksi sistem pembayaran secara tunai dengan akad jual beli jasa atau manfaat dalam ekonomi Islam.
2.	Yuli Irawan Rasit (2019) Akad Dalam Transaksi Pada Aplikasi GoFood di PT GoJek Indonesia Cabang Makassar Dalam Perspektif Ekonomi Islam	Kualitatif Deskriptif dan Normatif	Penelitian ini membahas akad pada fitur GoFood dalam aplikasi GoJek. Sedangkan penulis meneliti tentang akad pada fitur GoPay	Sama-sama meneliti fitur dalam aplikasi GoJek	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa model akad dan transaksi pada aplikasi GoFood memiliki berbagai macam akad dan transaksi berdasarkan pihak yang terlibat didalamnya. Namun, untuk transaksi utama dalam aplikasi layanan ini adalah transaksi sewa menyewa jasa yang melibatkan PT. GoJek dengan pihak merchant

**Tabel 2.1-Lanjutan**

No	Nama dan Judul	Metode	Perbedaan	Persamaan	Hasil Penelitian
					GoFood dan driver GoJek dengan konsumen. Kemudian dalam Ekonomi Islam memandang bahwa jenis transaksi ini menyerupai bentuk akad dalam Islam yaitu akad Ijarah dan penerapannya tidak bertentangan dengan pandangan Ekonomi Islam.
3.	Laila Afni Rambe tahun 2020 Islamic Law Review On Use of GoPay In Payment of Zakat	Kepustakaan	Penelitian ini membahas pembayaran zakat dengan menggunakan GoPay. Sedangkan penulis meneliti tentang akad pada GoPay	Sama-sama meneliti GoPay	Hasil analisis yang didapat melalui data dapat disimpulkan bahwa uang elektronik GoPay tidak boleh digunakan karena tidak sesuai dengan ketentuan DSN-MUI. Jadi GoPay tidak boleh digunakan untuk berzakat.

**Tabel 2.1-Lanjutan**

No	Nama dan Judul	Metode	Perbedaan	Persamaan	Hasil Penelitian
4.	Dyarini, Adi Mansah, Adi Alam dan Aprilia Duwi Putri (2022) Metode Pembayaran Pada Market Place Dilihat Dari Perspektif Ekonomi Islam	Kualitatif dengan studi Fenomenologi	Penelitian ini membahas tentang pembayaran GoPay pada market place, sedangkan penulis meneliti tentang akad pada GoPay	Sama-sama meneliti tentang GoPay	Hasil penelitian didapatkan bahwa tidak terdapat unsur ribawi walaupun ada informan yang berbeda pendapat. Pihak customer tidak boleh menerima keuntungan apapun dari pihak GoPay. Sehingga, jika GoPay memberikan diskon bagi customer yang membayar via GoPay, maka ini termasuk manfaat karena hutang. Customer mendapatkan manfaat ini, karena memberi hutang GoPay.
5.	Dani dan Rismayadi (2021) Analisis Penerapan Pembayaran Non Tunai GoPay dan GrabPay Guna Penguatan UMKM	Deskriptif Kualitatif	Penelitian ini membahas tentang pembayaran melalui GoPay dan GrabPay pada UMKM, sedangkan penulis meneliti	Sama-sama meneliti tentang GoPay	Hasil penelitian ditemukan dengan menerapkan pembayaran non tunai ini membawa dampak positif. Dalam pandangan Ekonomi

**Tabel 2.1-Lanjutan**

No	Nama dan Judul	Metode	Perbedaan	Persamaan	Hasil Penelitian
	Dalam Perspektif Ekonomi Islam		tentang akad pada GoPay		Islam bahwa pembayaran non tunai dibolehkan karena sangat membantu masyarakat. Keberadaan GoPay dan GrabPay ini termasuk mendatangkan masalah mursalah.
6.	Mawaddah Rahmah (2021) Diskon GoPay Pada Aplikasi Online GoJek Perspektif Fikih Muamalah	Normatif dengan pendekatan perundang-undangan	Penelitian ini membahas tentang diskon yang terdapat pada fitur GoFood dengan menggunakan fitur GoPay	Sama-sama meneliti tentang GoPay	Hasil penelitian ini menyatakan strategi diskon special yang digunakan GoJek untuk menarik perhatian pelanggan adalah diskon, promo gratis, diskon terbatas, voucher atau kupon dari media sosial. Dalam transaksi GoPay pada fitur GoFood tidak terdapat unsur riba, karena akad yang terjadi adalah akad wadiah dan tidak diikuti oleh transaksi utang-piutang.

**Tabel 2.1-Lanjutan**

No	Nama dan Judul	Metode	Perbedaan	Persamaan	Hasil Penelitian
7.	Sukma Indira dan Zulianan Rofiqoh (2019) Transaksi E-Money Terhadap Layanan GoPay Pada Aplikasi GoJek Perspektif Ekonomi Syariah	Pendekatan normatif dan analisis data kualitatif	Penelitian ini membahas tentang layanan GoPay berdasarkan sistem transaksi E-Money sedangkan penulis membahas tentang akad yang terjadi pada fitur GoPay	Sama-sama meneliti tentang GoPay	Hasil penelitian ditemukan bahwa pembayaran menggunakan saldo GoPay pada aplikasi GoJek dapat digunakan oleh masyarakat muslim dengan catatan bahwa GoPay terhindar dari ribawi, gharar, maysir, tadlis, risywah, israf, dan transaksi atas objek yang haram dan maksiat.
8.	Komarudin (2019) Studi Analisis Terhadap Pembayaran GoPay Dalam Perspektif Akad Ijarah (Studi di PT. GoJek Cabang Kota Serang)	Kualitatif	Penelitian ini membahas tentang pembayaran GoPay pada perspektif akad ijarah pada GoJek Cabang Kota Serang, sedangkan penulis meneliti akad yang terjadi pada fitur GoPay dan melihat bagaimana pandangan ulama tentang fitur pembayaran	Sama-sama meneliti tentang GoPay	Hasil penelitian menyimpulkan bahwa akad ijarah dengan sistem pembayaran GoPay bukan utang piutang, tetapi akad ijarah yang disegerakan. Pembayaran secara GoPay merupakan deposit sebagai upah yang dibayarkan dimuka. Dan juga konsumen

**Tabel 2.1-Lanjutan**

No	Nama dan Judul	Metode	Perbedaan	Persamaan	Hasil Penelitian
			GoPay		tidak bermuamalah dengan bank tetapi dengan pihak GoJek layaknya e-money atau GoPay.


Sumber: Data Diolah (2023)

Berdasarkan penjelasan dan keterangan mengenai penelitian terkait adanya persamaan serta perbedaan penelitian ini dengan penelitian terkait.

## **2.8 Kerangka Pemikiran**

Penelitian ini merupakan penelitian yang mengaju kepada Ekonomi Islam, karena penelitian ini tentang transaksi pembayaran yang merupakan kajian Fiqih Muamalah, yang dalam Islam tentunya mempunyai rukun dan syarat-syarat yang lebih khusus dibandingkan dengan transaksi pembayaran biasa pada biasanya. Dengan mengacu kepada konsep ini, dapat diketahui apakah objek yang diteliti, transaksi pembayaran GoPay telah sesuai atau tidak dalam sistem Ekonomi Islam. Kerangka pemikiran dari penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

**Gambar 2.4**  
**Kerangka Pemikiran**



Sumber: Data Diolah 2022

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, penelitian ini bertujuan untuk melihat cara bertransaksi pada aplikasi GoJek dan metode pembayaran yang dilakukan serta bagaimana pandangan ekonomi islam tentang transaksi yang dilakukan pada aplikasi ini. Kerangka pemikiran diatas dapat memperjelas penelitian ini yang menggunakan metode wawancara dan dokumentasi.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, pada penelitian kualitatif ini menggunakan penelitian lapangan. Penelitian lapangan merupakan studi yang mendalami fenomena sosial yang dialami langsung oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, tindakan dan lain-lain. Dengan melakukan penelitian kualitatif ini menghasilkan data deskriptif yang berupa kata tertulis atau lisan dari perilaku yang diamati. Dalam penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang dilakukan dengan wawancara atau peneliti menelaah dan mencatat apa yang terjadi pada objek penelitian, yang kemudian dimasukkan dalam sumber data penelitian.

Sugiyono (2019) menyatakan bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian natural karena dilakukan dalam kondisi yang alami. Penelitian kualitatif ini penelitian yang dilakukan pada objek yang berkembang secara natural tidak dilakukan penyelewengan oleh peneliti, sehingga adanya peneliti tidak akan mengubah objek tersebut. Dalam penelitian kualitatif ini peneliti mampu untuk menganalisis situasi sosial yang dapat diteliti dengan tepat untuk mendapatkan hasil yang lebih mendalam tentang situasi sosial yang akan diteliti.

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan fakta yang ada pada situasi sosial dari pengamatan langsung dilapangan. Adapun

data yang akan diteliti terkait pada akad pembayaran GoPay dengan melihat perspektif Ekonomi Islam.

### **3.2 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat dimana peneliti akan melakukan penelitian. Penelitian ini dilakukan di Kota Banda Aceh. Adapun objek penelitian ini ialah fitur GoPay pada aplikasi GoJek yang digunakan oleh konsumen dan driver GoJek yang ada di Banda Aceh. Alasan memilih Kota Banda Aceh dikarenakan Kota ini merupakan salah satu wilayah yang banyak menggunakan aplikasi tersebut. Aplikasi ini mulai beroperasi diwilayah Banda Aceh sejak tahun 2017 sampai saat ini.

### **3.3 Sumber Data**

Untuk mengetahui praktik transaksi pembayaran pada fitur GoPay dalam perspektif Ekonomi Islam, maka diperlukan sumber data yang terpercaya. Oleh karena itu, dalam penelitian ini sumber datanya adalah sebagai berikut:

#### **1. Data Primer**

Sumber data primer adalah sumber yang didapatkan secara langsung dari informan yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti (Sugiyono, 2019:194). Menurut Rukajat (2018) data primer adalah data yang diperoleh dari instansi atau lembaga terkait yang dianggap relevan dengan tujuan penelitian melalui dokumentasi, observasi, dan wawancara.

Sumber data yang dihasilkan dari data primer ini merupakan sumber data yang murni tanpa mengalami pengolahan statistik apapun. Pada penelitian ini yang merupakan data primer yaitu dari wawancara yang dilakukan pada konsumen yang menggunakan fitur GoPay dan juga driver GoJek.

## **2. Data Sekunder**

Data sekunder merupakan data yang didapatkan secara tidak langsung, yang berarti data yang dihasilkan melalui data tertulis atau data penelusuran (Sugiyono, 2019:194). Menurut Nafis (2019) data sekunder yaitu data yang didapatkan dari beberapa literatur yang ada hubungan dengan masalah penelitian seperti jurnal, artiket dan buku. Data yang diperoleh dari penelitian ini merupakan jurnal-jurnal, artikel atau referensi buku yang berkaitan dengan penelitian ini.

### **3.4 Teknik Pengumpulan Data**

#### **3.4.1 Wawancara**

Sugiyono (2019) menyatakan dalam teknik pengumpulan dengan wawancara dengan menggunakan Tanya jawab yang dilakukan secara langsung dengan informan baik secara individu ataupun berkelompok. Teknik wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan hasil untuk tujuan penelitian. Hasil dari wawancara kemudian peneliti rangkum sehingga lebih sistematis, dikarenakan wawancara dilakukan tidak terstruktur sehingga peneliti harus segera mencatat data yang diperoleh dan dianggap penting.

Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara dengan pengemudi GoJek dan konsumen GoJek yang melakukan transaksi pembayaran menggunakan fitur GoPay.

### **3.4.2 Dokumentasi**

Dokumen merupakan sebuah catatan atas peristiwa yang telah terjadi. Dokumen dapat berbentuk tulisan, gambar, foto, karya-karya. Setelah melakukan observasi dan wawancara data akan lebih didukung dan lebih kuat jika memiliki oleh bukti yang tersedia. Hasil penelitian juga akan semakin akurat jika didukung oleh foto-foto atau karya tulis yang telah tersedia (Sugiyono, 2019).

Metode pengumpulan data dengan dokumentasi biasa berupa data tertulis, foto, dokumen-dokumen, catatan-catatan penting, ataupun penelusuran mengenai data. Dokumentasi pada penelitian ini berhubungan dengan data mengenai akad yang terjadi pada transaksi penggunaan fitur GoPay menurut pandangan Ekonomi Islam. Cara yang dilakukan peneliti ialah dengan melihat, membaca, dan mempelajari tentang akad yang terjadi pada fitur GoPay.

### **3.4.3 Observasi**

Metode penelitian dengan teknik observasi ini mengumpulkan data dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek yang akan diteliti untuk mendapatkan hasil. Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini dengan cara mengamati, memahami serta mencari bukti terhadap objek yang akan diteliti. Pada penelitian ini, peneliti akan melakukan observasi

pada fitur GoPay yang kemudian akan dilihat akad apa yang terjadi pada fitur tersebut dalam perspektif Ekonomi Islam.

#### **3.4.4 Studi Pustaka**

Menurut Sugiyono (2019) studi pustaka adalah kajian teoritis, referensi serta literatur ilmiah lainnya yang berkaitan dengan budaya, nilai dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti.

Dengan mengkaji buku, jurnal, dan temuan studi ekonomi lainnya akan membantu peneliti untuk meneliti akad yang terjadi pada fitur GoPay berdasarkan sudut pandang Ekonomi Islam.

#### **3.5 Sampel Sumber Data**

Sampel sumber data adalah pengumpulan data yang bertujuan untuk mendapatkan sampel yang akan dipergunakan dalam penelitian. Sampel merupakan suatu bagian kecil dari populasi yang akan diambil menurut syarat tertentu. Sampel adalah bagian atau karakteristik dari keseluruhan yang dimiliki oleh populasi. Sampel ini diambil jika jumlah populasinya dalam keadaan besar, sehingga tidak memungkinkan peneliti untuk menguasai semua yang ada pada populasi dengan keterbatasan waktu dan tenaga. Oleh karena itu, peneliti menggunakan sampel untuk penelitian yang diambil dari banyaknya populasi (Sugiyono, 2019).

Menurut Sugiyono (2019) pengambilan sampel sumber data dilakukan dengan *purposive* dan bersifat *snowball sampling*. *Purposive sampling* merupakan pengambilan sampel dengan

mencari orang yang dapat memudahkan peneliti untuk menjelajahi objek atau situasi yang akan diteliti, sedangkan *snowball sampling* merupakan pengambilan sampel yang awalnya dengan jumlah sedikit, namun tidak memberikan data yang akurat, maka harus menambahkan jumlahnya agar dapat digunakan sebagai sumber data. Sampel sumber data atau sebagai informan dilakukan dengan menentukan kriteria yang sesuai, sampel sumber data dalam penelitian ini berdasarkan karakteristik yang ditetapkan terhadap situasi sosial yang disesuaikan dengan tujuan serta masalah penelitian. Adapun sampel sumber data pada penelitian ini dapat diambil dengan kriteria sebagai berikut:

1. Pengemudi atau *driver* GoJek yang sudah bekerja lama pada perusahaan GoJek
2. Konsumen yang melakukan transaksi pembayaran dengan menggunakan GoPay
3. Akademisi

Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah 11 orang yaitu sebagai berikut:

**Tabel 2.2**  
**Daftar Informan Wawancara**

Keterangan	Jumlah
Driver atau pengemudi GoJek	5 orang
Konsumen pengguna GoPay	5 orang
Akademisi	1 orang

### 3.6 Metode Analisis Data

Analisis data merupakan salah satu cara untuk mencari serta menyusun data yang telah diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dari sumber hasil bahan penelitian lainnya, sehingga data yang telah dianalisis mampu dipahami dan mudah untuk memberikan informasi kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan cara menyusun, yang dianggap penting dan yang akan diteliti untuk menarik kesimpulan yang nantinya akan dapat dipahami oleh orang lain (Sugiyono, 2019).

Pada penelitian ini, peneliti menyusun data yang telah tersedia dengan cara mewawancarai pihak yang berkepentingan yaitu pengemudi GoJek dan konsumen yang melakukan transaksi pembayaran menggunakan fitur GoPay, tujuan dilakukannya analisis data untuk mengetahui akad apa saja yang terjadi yang ada pada fitur GoPay. Selanjutnya hasil wawancara akan peneliti analisis dan susun sesuai dengan pembahasan untuk tujuan yang seharusnya dicapai. Kemudian dari analisis tersebut, penulis menarik kesimpulan, sehingga terdapatlah hasil penelitian atas rumusan masalah. Adapun metode yang akan digunakan adalah analisis data model Miles and Huberman yaitu sebagai berikut:

#### 1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan data yang diperoleh dari penelitian lapangan, setelah mendapatkan hasil dari penelitian lapangan segera dilakukan analisis data dengan cara merangkum, memilih hal yang penting untuk disajikan. Dengan demikian

data yang telah direduksi akan menjadi gambaran yang lebih jelas dan dapat mempermudah peneliti untuk selanjutnya melakukan pengumpulan data.

## 2. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan dengan cara membuat uraian mengenai pembahasan secara berhubungan. Dengan melakukan penyajian data maka akan memudahkan merencanakan apa yang selanjutnya akan diteliti, penyajian data dalam penelitian kualitatif biasa berupa teks yang bersifat naratif.

## 3. Kesimpulan

Kesimpulan yang ada dalam penelitian kualitatif mampu untuk menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan. Kesimpulan yang dipaparkan berupa hasil temuan yang dapat berupa suatu gambaran tentang objek, teori, maupun deskriptif yang sebelumnya masih tidak jelas, namun setelah diteliti dan mendapat kesimpulan dapat menjadi sebuah temuan yang jelas.

### **3.7 Pengujian Validitas dan Reabilitas Penelitian Kualitatif**

Menurut Sugiyono (2017:270) dalam pengujian keabsahan data, metode penelitian kualitatif menggunakan istilah yang berbeda dengan penelitian kuantitatif. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji *credibility* (validitas internal), *transferability* (validitas eksternal), *dependability* (reliabilitas) dan *confirmability* (objektifitas).

## 1. Uji Kredibilitas

Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif dan *member check*.

## 2. Pengujian *Transferability*

Nilai transfer ini berkenaan dengan pertanyaan, hingga mana hasil penelitian dapat diterapkan atau digunakan dalam situasi lain. Oleh karena itu, supaya orang lain dapat memahami hasil penelitian tersebut, maka peneliti dalam membuat laporannya harus memberikan uraian yang rinci, jelas, sistematis, dan dapat dipercaya.


## 3. Pengujian *Depandability*

Dalam penelitian kualitatif, uji dependability dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Caranya dilakukan oleh auditor yang independen atau pembimbing untuk mengaudit keseluruhan aktifitas peneliti dalam melakukan penelitian. Bagaimana peneliti mulai menentukan masalah/fokus, memasuki lapangan, menentukan sumber data, melakukan analisis data, melakukan uji keabsahan data, sampai membuat kesimpulan harus dapat ditunjukkan oleh peneliti.

## 4. Pengujian *Confirmability*

Dalam penelitian kualitatif, uji *confirmability* mirip dengan

uji *dependability*, sehingga peengujiannya dapat dilakukan secara bersamaan. Menguji *confirmability* berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang dilakukan.



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum GoPay**

Fintech (Bisnis Financial Technology) mulai tumbuh subur sekitar tahun 2016. Pada saat itu jumlah perusahaan startup yang bergerak dibidang keuangan elektronik melonjak hingga ke 50%. Salah satu produknya ialah uang digital atau *e-money*. Gojek merupakan salah satu perusahaan karya anak bangsa yang menggunakan *e-money* sebelumnya disebut dengan Go-Wallet dan sekarang dikenal dengan GoPay (Sukma dan Indra, 2019).

GoJek menawarkan banyak sekali kemudahan dalam menjalani kehidupan sehari-hari, seperti transportasi motor dan mobil, pesan antar makanan yang disukai, nonton bioskop tanpa antri, beli pulsa, mengirim barang secara instan dan lain-lain. Dan cara pembayaran yang dilakukan sangat mudah, hanya dengan menggunakan uang tunai dan uang elektronik atau biasa disebut dengan GoPay. Menurut informasi yang didapat dari halaman website resmi GoJek, GoPay merupakan uang elektronik yang dapat digunakan untuk melakukan transaksi pembayaran melalui aplikasi GoJek.

Para milenial yang menjadi salah satu penggerak ekonomi digital buatan negeri sendiri ini. GoJek menjadi perusahaan asal Indonesia yang paling banyak diminati milenial yaitu transportasi, pesan antar makanan dan pembayaran. Hal ini terungkap dalam

hasil penelitian berjudul “Perilaku dan Preferensi Konsumen Milenial Indonesia Terhadap Aplikasi E-Commerce 2019” yang diselenggarakan oleh perusahaan riset asal Indonesia, Alvara Research Center. Hasil penelitian Alvara menunjukkan GoJek memimpin rata-rata penggunaan pada tiga dari lima sektor aplikasi e-commerce untuk pasar segmen milenial, dengan rincian sebagai berikut:

#### 1. Aplikasi Transportasi

GoJek lebih banyak digunakan oleh 70% responden dibanding Grab 45,7%. Minat konsumen terhadap GoJek berkaitan dengan kualitas layanan yakni Mudah Digunakan (13,9%), Lebih Cepat (11,2%) dan Aplikasi Termurah (8,8%). Adapun Grab diasosiasikan dengan harga murah dan promo yang tercermin oleh persepsi Aplikasi Termurah (13,3%), Promosi Banyak (12,1%), dan Mudah Digunakan (11,7%).

#### 2. Aplikasi Pesan-Antar Makanan

Menurut Mayoritas pengguna aplikasi Pesan Antar-Makanan di semua kelompok usia, GoFood dianggap sebagai pelopor food delivery dan pemimpin pasar layanan antar makanan online, yang diukur berdasarkan brand awareness, penggunaan (usage) dan loyalitas konsumen (loyalty). GoFood mendominasi pasar pesan-antar makanan karena jauh lebih banyak digunakan oleh konsumen atau 71,7% dibanding GrabFood 39,9%. Seperti di transportasi,

mayoritas milenial juga memilih GoFood karena aspek kualitas layanan, sedangkan GrabFood lebih diasosiasikan dengan harga dan promo murah.

### 3. Aplikasi Pembayaran Digital

Brand Awareness GoPay mencapai 100% dikalangan milenial. Angka ini mengungguli para pemain lain seperti OVO yang berasosiasi dengan Grab ((96,2%), Dana (50,3%), PayTren (47%), LinkAja (35%). GoPay juga paling banyak digunakan 67,9% responden, dibanding dengan pemain aplikasi pembayaran digital sejenis. Konsumen juga lebih mempromosikan GoPay dibanding aplikasi pembayaran digital sejenis.

GoJek telah menyebar di beberapa daerah kota besar yang ada di Indonesia, salah satunya di Kota Banda Aceh. Disitus resminya, GoJek menyebutkan Banda Aceh masuk ke dalam 50 kota yang menjadi wilayah operasi mereka. GoJek di Banda Aceh mulai beroperasi sejak 2 Agustus 2017 dengan jumlah pengemudi hingga kini mencapai 500 orang lebih. Transportasi ini tercatat kehadirannya sangat dibutuhkan masyarakat karena layanan yang memuaskan dan juga tarifnya yang murah mampu menjangkau diberbagai sudut Kota dan Gampong. Aplikasi ini banyak digunakan oleh para milenial seperti pelajar dan mahasiswa. Peran GoJek tidak hanya mengantarkan penumpang, tetapi pengguna juga sering memesan layanan makanan dan berbelanja menggunakan aplikasi GoJek.

Pada hasil penelitian Irma Farnita tahun 2017 tentang Perbandingan Layanan Mobile HoJak, GoJek dan Grab di Kota Banda Aceh ditemukan hasil penilaian responden aplikasi GoJek sebesar 72,1, Grab 67,7 sedangkan Hojak memiliki rata-rata 63,3. Berdasarkan hasil perbandingan nilai pengalaman pengguna didapat bahwa rata-rata nilai aplikasi GoJek lebih tinggi dibandingkan dengan nilai rata-rata pada Grab dan Hojak. Responden menilai bahwa GoJek dinilai lebih positif oleh pengguna. Data hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa rata-rata nilai positif diberikan kepada aplikasi GoJek karena platform tersebut memberikan pengalaman yang baik terhadap penggunanya.

Banyak dari kalangan milenial di daerah Banda Aceh menggunakan layanan transportasi kendaraan roda dua ini, dikarenakan memudahkan mereka dalam melakukan aktivitas sehari-harinya. Seperti mengantarkan mahasiswa ke kampus dengan menggunakan kendaraan roda dua untuk menghindari kemacetan di jalan, mampu membuat penumpang lebih cepat sampai pada tujuan. Lalu mereka juga dapat memesan makanan melalui aplikasi tanpa harus mengantri. Makanan akan dipesankan oleh *driver* GoJek, kemudian nanti akan diantarkan kepada pelanggan. Pengguna hanya perlu membayarkan sejumlah tarif yang tertera pada aplikasi GoJek kepada *driver*.

Sebagai layanan transportasi kendaraan roda dua yang banyak diminati oleh para pengguna, GoJek memberikan

kemudahan bertransaksi melalui GoPay, sebagai alat transaksi pembayaran. Selain pembayaran secara tunai, pembayaran secara non tunai juga dapat dilakukan untuk bertransaksi didalam aplikasi GoJek untuk memudahkan para pengguna ketika tidak membawa cukup uang untuk membayar jasa ojek. GoPay merupakan uang elektronik yang bisa digunakan untuk melakukan pembayaran secara online. GoPay adalah sebuah alat transaksi pembayaran online yang diterbitkan oleh perusahaan GoJek untuk memberi kemudahan transaksi bagi pengguna, driver, dan untuk perusahaan itu sendiri.

GoPay kini telah bekerja sama dengan seluruh bank-bank di Indonesia. Cara Top Up atau melakukan pengisian ulang saldo GoPay kini sudah mudah dapat melalui ATM, Mobile Banking, dan Internet Banking, bisa juga melalui pengemudi GoJek. Pemerintah juga telah mengatur tentang peraturan uang elektronik yang tertuang dalam peraturan Bank Indonesia No. 18/40/PBI/2016 pada pasal 1 ayat 7. “*electronic wallet* yang selanjutnya disebut dompet elektronik ialah sebuah layanan untuk menyimpan data instrumen pembayaran antara lain alat pembayaran dengan menggunakan kartu atau uang elektronik, yang juga dapat menampung dana untuk melakukan pembayaran” (Sukma dkk, 2019). GoPay merupakan dompet elektronik yang berada pada fitur layanan GoJek untuk melakukan berbagai macam transaksi pada aplikasi tersebut. Dengan adanya layanan ini memudahkan para pengguna untuk melakukan pembayaran tanpa

menggunakan tunai.

Ada beberapa hal yang bisa digunakan oleh siapa saja yang menggunakan aplikasi GoJek (GoJek.com) dengan menggunakan GoPay:

- a. Pembayaran dalam aplikasi GoJek. Seseorang dapat menggunakan GoPay untuk melakukan semua pembayaran transaksi dalam aplikasi GoJek.
- b. Pembayaran di Toko atau Restoran. Pembayaran offline (*In-Store Payment*) adalah fitur pembayaran yang bisa dilakukan oleh pengguna aplikasi GoJek pada rekan usaha GoPay dengan menggunakan metode scan kode QR yang akan memotong saldo GoPay.
- c. Pembayaran di Toko online. Pembayaran online (*Online Store Payment*) adalah fitur pembayaran di toko online yang telah bekerjasama dengan GoPay, dimana seseorang dapat menggunakan saldo GoPaynya sebagai metode pembayaran.
- d. Transaksi keuangan lainnya. Bagi pengguna aplikasi GoJek yang sudah melakukan Upgrade GoPay, maka mereka dapat melakukan transaksi keuangan lainnya seperti melakukan transfer ke sesama pengguna aplikasi GoJek dan juga dapat melakukan tarik tunai melalui akun rekening bank.

## **4.2 Bagaimana Praktik GoPay Pada Aplikasi GoJek ?**

### **4.2.1 Ketentuan dan Mekanisme Transaksi GoPay**

Untuk melakukan segala macam transaksi didalam aplikasi GoJek, ada syarat dan ketentuan yang berlaku yang harus dilengkapi dan diperhatikan oleh penggunaan GoPay. Syarat dan ketentuan ini berlaku kepada seluruh pengguna salah satu atau beberapa atau seluruh layanan yang ada pada aplikasi GoJek. Berikut syarat dan ketentuan yang berlaku yang penulis kutip dari laman resmi website GoJek (Gojek.com).

#### **a. Mekanisme Pembukaan dan Registrasi Akun**

Sebelum melakukan transaksi melalui GoPay didalam aplikasi GoJek, terlebih dahulu pengguna harus melakukan pendaftaran atau registrasi akun. Saat melakukan pendaftaran pengguna harus mengungkapkan informasi terkait data pribadi dan data yang diberi haruslah benar.

#### **b. Verifikasi Akun**

Setelah melakukan pendaftaran, pengguna akan diminta untuk menyampaikan dokumen atau informasi tambahan. Pihak GoJek akan melakukan verifikasi terhadap informasi yang diberikan dan menentukan apakah pengguna telah memenuhi persyaratan sebagai pengguna GoPay terverifikasi. Data yang disampaikan kemudian akan diteruskan kepada pengguna rekanan yang bekerjasama dengan pihak GoJek.

c. Persetujuan

Pengguna yang mendaftarkan diri pada akun GoPay adalah individu yang sah secara hukum yaitu pengguna minimal adalah berusia 21 tahun atau telah menikah. Apabila pengguna tidak memenuhi persyaratan umur tersebut, maka pengguna harus menjamin bahwasannya telah mendapat izin dari orangtua atau pengampu (wali).

d. Pengisian (*top up*), penarikan (*with draw*) dan transfer

Untuk melakukan pengisian atau penarikan saldo pada akun GoPay dapat dilakukan melalui kanal-kanal yang disediakan oleh pihak GoJek, termasuk melalui kanal-kanal bank tertentu atau pihak ketiga lainnya yang telah diinformasikan atau bekerjasama dengan GoJek.

Layanan ini dapat dikenakan biaya tertentu oleh pihak ketiga yang terkait. Penarikan dan transfer hanya dapat dilakukan dengan sejumlah nilai saldo yang terdapat pada akun GoPay. Saat akan melakukan penarikan dan transfer akan dikenakan biaya jasa yang berlaku.

e. Batasan saldo dan transaksi

Jumlah batasan saldo pada akun GoPay dibatasi yaitu sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk akun yang tidak terverifikasi dan untuk akun yang terverifikasi batasan saldo adalah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Transaksi bulanan pengguna pada GoPay bersifat *income* (masuk), tidak dapat melebihi Rp 40.000.000,- (empat puluh

juta rupiah) per bulan. Perlu diingat oleh pengguna akun GoPay, bahwa GoPay bukanlah bank. Saldo yang terdapat pada akun GoPay bukan merupakan tabungan seperti pada pengertian tabungan di perbankan. Fitur ini tidak tunduk pada program perlindungan oleh Lembaga Penjamin Simpanan dan tidak memiliki hak untuk setiap fitur yang melekat pada suatu rekening bank (seperti bunga, dsb).

f. Penggunaan

Penggunaan saldo pada GoPay dapat dilakukan untuk pembayaran pada fitur di aplikasi GoJek maupun diluar aplikasi. Transaksi saldo GoPay dapat dilakukan pada pelaku usaha yaitu pihak ketiga yang memiliki perjanjian kerja sama dengan aplikasi GoJek. Saldo pada akun pengguna dapat digunakan secara keseluruhan hingga bersaldo nihil sesuai dengan syarat dan ketentuan. Penggunaan saldo pada akun perlu diingat bahwasannya merupakan tanggung jawab pribadi. Setiap transaksi yang dilakukan menggunakan akun GoPay dianggap telah diotorisasi (diizinkan) oleh pengguna akun itu sendiri.

g. Penutupan Akun

Akun pengguna GoPay dapat ditutup karena keinginan sendiri, berdasarkan kebijakan GoPay yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku semisal berada dalam keadaan yang diluar kewenangan atau control GoPay dan terjadi selama tiga bulan atau lebih secara berturut-turut dan

alasan lain yang sama dengan pemblokiran akun. Saldo yang tersisa pada akun pengguna dengan metode yang telah disepakati antara para pihak, setelah dikurangi dengan biaya terutang (jika ada).

#### h. Biaya

Pada penggunaan layanan GoPay dikenakan biaya atas pengisian (*top up*), penarikan (*with draw*), dan transfer . Namun biaya yang dikenakan tidak terbatas yang dilakukan melalui kanal pihak ketiga atau pihak yang bekerjasama dengan GoPay, biaya yang ditetapkan adalah oleh pihak ketiga tersebut. Pihak GoPay tidak bertanggung jawab atas kerugian secara tidak langsung seperti biaya, bunga, kerusakan atau kerugian dalam bentuk apapun (seperti cedera pribadi, tekanan emosional, hilangnya kerusakan data atau barang, laba, pendapatan dan keuntungan ekonomis lainnya). Pihak GoPay hanya bertanggung jawab pada kerugian langsung, yaitu jumlah yang dibayar yang timbul atau sehubungan dengan penggunaan akun GoPay.

Setelah memenuhi ketentuan mekanisme yang telah penulis paparkan diatas, pengguna layanan dapat melakukan transaksi pembayaran menggunakan fitur GoPay didalam aplikasi GoJek. Ada beberapa langkah yang harus dilakukan pengguna aplikasi yang dapat penulis jelaskan sebagai berikut.

##### a. Mendaftarkan Akun GoJek

Sebelum mendaftar diri, pengguna harus mengunduh

aplikasi GoJek pada HP androidnya. Caranya yaitu pengguna dapat menuliskan pada Play Store “GoJek”, setelah akan muncul aplikasi lalu klik “install” dan kemudian buka aplikasi GoJek. Selanjutnya pengguna harus mendaftarkan diri dengan memasukkan nama, nomor telepon dan email. Lalu setelah memasukkan data diri selanjutnya tekan “register”. Setelah itu pengguna akan mendapatkan pesan singkat berupa kode verifikasi ke nomor yang didaftarkan sebelumnya. Kemudian masukkan kode empat digit tersebut pada aplikasi. Kode yang didapatkan bersifat sangat rahasia, diharapkan kepada pengguna untuk tidak menginformasikan kode tersebut kepada siapapun. Lalu akhiri dengan menekan tombol “submit” dan pendaftaran pun berhasil. Bagi pengguna yang sudah pernah mendaftarkan diri pada akun GoJek hanya perlu masuk kedalam aplikasi dan memasukkan nomor yang telah didaftarkan sebelumnya pada akun GoJek, kemudian akan menerima pesan singkat berupa kode verifikasi. Atau dapat dengan cara lain, yaitu dengan menghubungkan aplikasi pada sosial media anda (*facebook*).

b. Top Up GoPay

Setelah mengunduh aplikasi GoJek kini pengguna dapat mengisi ulang saldo pada GoPay sebelum ingin melakukan transaksi pembayaran menggunakan GoPay. Ada tiga cara yang dapat dilakukan pengguna untuk mengisi ulang saldo GoPay. Pertama, *top up* melalui *driver* GoJek tanpa biaya administrasi dengan catatan bahwa *driver* sedang dalam status order ketika

akan melakukan *top up*. Kemudian berikan uang senilai dengan jumlah yang akan diisi. Kedua, melalui *merchant* yang telah bekerjasama dengan GoJek seperti Alfamart dan Indomaret. Caranya dengan menyebutkan jumlah nominal yang akan disii kepada petugas kasir Indomaret dan berikan sejumlah uang tersebut, kemudian petugas akan memproses top up akun pengguna GoPay. Nilai minimum top up adalah Rp 20.000,- dan dikenakan biaya sebesar Rp 2.000,- pertransaksi yang dilakukan. Ketiga melalui bank, yaitu bisa berupa bank pilihan dengan menggunakan ATM, mobile banking, internet banking, atau sms banking. Apabila dengan menggunakan ATM, caranya dengan login ke Klik BCA (contohnya).Pilih menu Fund Transfer to BCA Virtual Account. Lalu masukkan kode perusahaan untuk GoJek: 70001 (kode perusahaan berbeda-beda pada setiap bank). Kemudian, masukkan jumlah top up yang diinginkan dan mengikuti instruksi yang ada pada layar ATM hingga selesai. Nilai minimum top up dengan cara ini adalah Rp 50.000,- dan biaya transaksi dikenakan sebesar Rp 1.000,- hingga Rp 2.000,- tergantung kebijakan biaya tiap masing-masing bank.

c. Pilih Fitur di Aplikasi GoJek

Setelah memiliki saldo pada akun GoPay, kini pengguna dapat melakukan transaksi pembayaran dengan menggunakan GoPay. Untuk menggunakannya pengguna dapat memilih fitur-fitur yang ingin digunakan, seperti pada yang telah penulis jelaskan sebelumnya mengenai fitur-fitur yang terdapat dalam aplikasi

GoJek. Contoh dalam hal ini pengguna memilih menggunakan fitur GoRide yaitu menggunakan kendaraan roda dua. Masukkan lokasi terkini dan lokasi tujuan pelanggan, kemudian pilih metode pembayaran menggunakan GoPay. Pengguna akan melihat biaya perjalanan pada aplikasi dan tekan tombol “pesan”.

#### **4.2.2 Tata Cara Pembayaran Tunai dan GoPay**

Banyak dari masyarakat yang memilih menggunakan aplikasi GoJek karena mempermudah masyarakat melakukan perjalanan dan juga membantu masyarakat dalam menjalani kehidupan sehari-hari dengan fitur-fitur yang tersedia dalam aplikasi. Bagi banyak orang aplikasi ini sangat membantu, terutama dikalangan pengemudi GoJek karena menjadi tempat untuk mereka mencari nafkah. Menurut hasil wawancara oleh bapak Haikal selaku driver *“Dengan adanya aplikasi ini sangat membantu saya yang saat ini sulit untuk mencari pekerjaan, mendaftar pada GoJek pun tidak sulit, kita hanya diminta syarat KTP, SIM, STNK, kendaraan dan aplikasi GoJek. Lalu kita bisa daftarkan diri melalui hp pakai aplikasi GoJek, nanti juga kita masukkan nomor telepon kita untuk registrasi akun”* wawancara 7 November.

Kemudian dari bapak Hasan selaku driver GoJek, menurutnya kehadiran aplikasi ini sangat membantunya untuk mendapatkan pekerjaan *“Kalo ada aplikasi ini jadi sangat terbantu ya untuk saya yang selama ini agak kesulitan mencari pekerjaan, kalau cari kerja biasanya selalu diminta syarat yang*

*menurut saya sulit dipenuhi. Alhamdulillah semenjak ada GoJek di Banda Aceh jadi terbantu buat dapat pekerjaan. Sangat mudah mendaftar jadi driver disini, syaratnya tidak banyak, siapapun bisa mendaftar menjadi driver”* wawancara 7 November.

Kini pembayaran pun mudah untuk dilakukan ketika bertransaksi pada aplikasi. Cara melakukan transaksi pembayaran pada aplikasi GoJek kini memiliki dua cara yaitu dengan menggunakan metode tunai dan metode GoPay. Pembayaran tunai berarti konsumen melakukan pembayaran dengan menggunakan sejumlah uang kertas atau logam untuk membayar jasa GoJek dengan harga yang tertera pada aplikasi.

Bagi kebanyakan orang, terutama yang masih *gaptek* (gagap teknologi) akan melakukan transaksi pembayaran dengan metode tunai sebagai pilihan mereka. menurut hasil wawancara saya dengan driver GoJek pak Hasan “*Jika menggunakan pembayaran tunai berarti konsumen harus menyediakan uang secara langsung untuk membayar jasa GoJek. Beda halnya dengan menggunakan GoPay konsumen tidak perlu membawa uang tunai untuk melakukan pembayaran.* Menurut beberapa driver dengan masih menggunakan metode tunai agak sedikit sulit karena masih ada sistem transaksi uang pengembalian, dan terkadang driver takut tidak memiliki pecahan uang recehan untuk melakukan pengembalian uang pelanggan. Sebagian lagi mengatakan tunai ataupun GoPay sama saja karena sama-sama mendapatkan poin yang dapat dikumpulkan oleh driver” (Wawancara, 7 November

2022). Transaksi dengan menggunakan tunai juga rawan salah penghitungan, jika tidak teliti dengan nilai uang yang diberikan. Pelaksanaan pembayaran menggunakan tunai terjadi saat pelanggan selesai menggunakan jasa *driver*.

Kemudian transaksi pembayaran melalui GoPay atau yang sebelumnya disebut dengan Go-Wallet, yaitu merupakan dompet virtual yang disediakan oleh GoJek untuk melakukan berbagai macam transaksi pada fitur GoJek. Agar dapat melakukan transaksi menggunakan GoPay, pastikan saldo didalam akun GoPay mencukupi untuk melakukan pembayaran.

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan lebih banyak customer yang menggunakan layanan GoPay karena mudah menurut mereka. Salah satu wawancara peneliti dengan Wina Miranti selaku pengguna layanan GoPay *“Metode GoPay lebih praktis dan tidak sulit digunakan ketika melakukan pembayaran, serta tidak perlu menunggu uang kembalian. Dengan menggunakan GoPay juga sudah otomatis terbayar pada saat melakukan order atau pemesanan”* (Wawancara, 7 November 2022).

Selain itu membayar dengan metode GoPay banyak terdapat keuntungan seperti promo dan diskon yang ditawarkan aplikasi GoJek menurut pengguna Ayu Kirana *“Lebih sering menggunakan metode pembayaran GoPay, karena selain praktis ada banyak promo jika bayar dengan GoPay. Harga yang berbeda didapatkan oleh pelanggan ketika menggunakan pembayaran melalui GoPay.*

*Metode GoPay juga mendapatkan harga yang lebih murah daripada menggunakan tunai (wawancara, 7 November).*

Membayar dengan menggunakan GoPay lebih menguntungkan untuk konsumen karena lebih mudah dan murah serta banyak promo yang diberikan. Mulai dari promo perjalanan, makanan dan sebagainya. Menurut bapak Zainuddin selaku driver GoJek *“Menggunakan pembayaran dengan GoPay jauh lebih murah karena uang yang dibayarkan ketika melakukan pemesanan masuk kedalam perusahaan GoPay, lalu perusahaan akan mengolah uang tersebut dengan memberikan potongan harga. Semisal konsumen mendapatkan biaya perjalanan sekitar Rp 10.000,- lalu mendapatkan potongan sekitar Rp 2.000,- maka harga yang dibayarkan kepada driver adalah Rp 8.000,- sementara potongan dua ribu rupiah tersebut masuk kedalam dompet virtual si pengemudi GoJek”* (Wawancara, 7 November 2022).

Baru-baru ini GoJek mengeluarkan fitur baru pada layanan GoPay, yaitu GoPayLater. Fitur ini merupakan metode pembayaran pascabayar dimana penggunaannya adalah melakukan pemesanan layanan diaplikasi sekarang dan pembayaran dilakukan nanti. Pembayaran paling telat dibayarkan adalah pada akhir bulan. Jika pembayaran telat dilakukan maka akan dikenakan denda Rp 2.000,- per harinya. Ini dijelaskan oleh salah satu pengguna Shulthanah Amin melalui wawancara, *“dengan menggunakan fitur ini sekarang dapat dengan lebih mudah untuk bertransaksi pada*

*aplikasi GoJek. Pada fitur ini terdapat limit dalam penggunaannya dan terdapat biaya layanan. Limit yang diberikan yaitu sekitar Rp 725.000 (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) sudah termasuk dengan biaya layanan yaitu Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan pelunasan penggunaannya paling telat dibayarkan diakhir bulan” (Wawancara, 7 November 2022).* Layanan ini hanya dapat diakses oleh pengguna setia GoPay atau yang sering melakukan transaksi pembayaran menggunakan metode GoPay. Metode ini sama halnya dengan GoPay pada umumnya, hanya saja GoPayLater adalah pembayarannya dilunasi setiap akhir bulan.

Jadi dalam menggunakan pembayaran tunai maupun GoPay keduanya memiliki keuntungan dan kerugian bagi para *driver* dan konsumen. Meskipun begitu penggunaan GoPay lebih sering digunakan oleh pengguna untuk bertransaksi didalam aplikasi karena banyak orang yang telah memahami sistem pembayaran GoPay.

#### **4.3 Bagaimana Praktik GoPay Berdasarkan Transaksi Ekonomi Islam**

Islam adalah agama Allah yang telah disempurnakan, yang memberikan pedoman bagi kehidupan manusia dimuka bumi ini. Didalam bidang kegiatan ekonomi, Islam memberikan pedoman dan aturan-aturan hukum dalam bentuk garis besar. Hal tersebut dimaksudkan untuk memberikan peluang umum bagi

perkembangan perekonomian dikemudian hari (Sahrani dkk, 2011). Islam juga mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, baik akidah, ibadah, akhlak maupun muamalah. Salah satu ajaran yang sangat penting adalah bidang muamalah/iqtisadiyah (ekonomi Islam) (Ghazaly, 2010).

Salah satu kegiatan bermuamalah adalah melakukan transaksi dalam kehidupan sehari-hari, yaitu seperti pada saat melakukan jual beli. Islam melarang umatnya melakukan transaksi yang terdapat unsur haram didalamnya. Islam juga mengatur tentang kegiatan bertransaksi agar mereka dapat terhindar dari yang namanya riba. Sebab seiring perkembangan zaman kini kegiatan bertransaksi tidak hanya dilakukan secara tradisional namun juga dapat menggunakan teknologi. Umat muslim harus memahami tentang pengetahuan dalam bertransaksi didalam kehidupan sehari-hari. Ada hal-hal yang harus mereka pahami tentang cara bertransaksi yang sesuai dengan syariah agar terhindar dari hal-hal yang dilarang oleh agama. Hal ini merupakan salah satu bentuk ibadah kita terhadap Allah SWT. Karena bentuk ibadah tidak hanya tentang sholat, puasa, zakat, haji, dzikir, tetapi melakukan kegiatan sehari-hari seperti jual beli juga harus kita pahami agar tidak salah dalam melakukannya.

Perkembangan zaman membuat perubahan teknologi semakin canggih di era serba modern ini, sehingga memunculkan inovasi baru dalam hal bertransaksi dalam dunia bisnis. Salah satunya dengan hadirnya Fintech atau Fintech Technology, yaitu

sebuah layanan keuangan yang berbasis teknologi atau komputer yang memberi kemudahan untuk bertransaksi yang bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja. Maka dari itu ekonomi Islam mengatur hal ini agar mereka yang melakukan transaksi mengetahui hal-hal yang dilarang dalam agama.

Uang bukanlah sesuatu yang asing saat ini dikalangan masyarakat. Uang mengalami perubahan dari kurun waktu ke waktu. Kini uang hadir dalam bentuk teknologi yang lebih memudahkan manusia dalam melakukan kegiatan transaksi. Keuangan berbasis teknologi atau yang disebut dengan uang elektronik kini ramai digunakan masyarakat muslim. Sehingga Islam mengkaji hal ini untuk mengetahui jelas tentang penggunaan uang elektronik tersebut apakah sesuai dengan ketentuan syariat Islam agar terhindar dari transaksi yang diharamkan.

Salah satu layanan transaksi keuangan yang berbasis teknologi adalah GoPay yang disediakan oleh PT. GoJek Indonesia. Perusahaan ini telah mendapatkan izin dari Bank Indonesia sebagai penyelenggara uang elektronik (*e-money*) pada 29 September 2019. Pada praktik yang terjadi didalam fitur GoPay terjadi beberapa akad didalamnya. Unsur-unsur yang membentuk akad yang disebut dengan rukun akad yang disepakati ada empat, yaitu:

- a. Para pihak yang membentuk akad
- b. Pernyataan kehendak para pihak
- c. Objek akad, dan

#### d. Tujuan akad

Menurut fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 pada 19 September 2017 bahwa Electronic Money (E-Money) adalah halal sepanjang tidak melanggar prinsip-prinsip syari'ah, yakni tidak mengandung maysir dan terhindar dari transaksi riba. Berdasarkan Fatwa DSN-MUI tersebut bahwa ada akad-akad yang terkait pada E-Money tersebut, yaitu:

- a. Akad antara penerbit dengan Pemegang E-Money
  1. Akad Wadi'ah, yaitu akad penitipan uang dari pemegang uang elektronik kepada penerbit dengan ketentuan pemegang uang elektronik dapat mengambil/menarik/menggunakan kapan saja sesuai kesepakatan.
  2. Akad Qardh, yaitu akad pinjaman dari pemegang uang elektronik kepada penerbit dengan ketentuan bahwa penerbit wajib mengembalikan uang yang diterimanya kepada pemegang kapan saja sesuai dengan kesepakatan.
- b. Akad antara Penerbit dengan Pihak Penyelenggara E-Money (principal, acquirer, merchant, penyelenggara kliring, dan penyelenggara penyelesaian akhir)
  1. Akad Ijarah, yaitu akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran

2. Akad Ju'alah, yaitu akad untuk memberikan imbalan (*reward/iwadh/ju'fl*) tertentu atas pencapaian hasil (*natijah*) yang ditentukan dari suatu pekerjaan
3. Akad Wakalah bi al-Ujrah, yaitu akad wakalah dengan imbalan (ujrah)

Dalam hal ini ada dua pandangan yang berbeda dari kalangan fiqh menurut fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 ada yang mengatakan bahwa akad yang terjadi adalah akad qardh dan akad ijarah. Indikasi dari penarikan hukum utang-piutang (qardh) yaitu:

1. Saldo GoPay bisa ditarik tunai dan bisa ditransfer antar rekening GoPay
2. GoJek dibenarkan menggunakan uang itu, dengan menjamin akan mengembalikannya sesuai dengan kesepakatan.
3. Ketika customer melakukan top-up GoPay, belum terjadi akad jual beli sehingga saldo itu bukan alat pembayaran tapi calon alat pembayaran.

Lalu indikasi tentang akad ijarah yaitu:

1. Pihak pelanggan mendepositkan uangnya dalam GoPay untuk pembayaran atas jasa GoJek yang akan dimanfaatkan dikemudian hari. Deposit itu sebagai upah yang dibayarkan dimuka.
2. Dalam pendapat ini customer tidak dianggap bermuamalah dengan bank melainkan dengan pihak GoJek layaknya E-Money.

3. Tepatnya akad ini cenderung mendekati akad *Ijarah maushufah fi dzimmah* karena bayaran atau *fee* (upah) dibayar dimuka, lalu manfaat didapat kemudian.

Melihat ketentuan yang disampaikan oleh Fatwa DSN MUI terjadi akad wadiah pada fitur pembayaran GoPay. Menurut Sudarsono (2003) wadi'ah dari segi bahasa dapat diartikan sebagai meninggalkan atau meletakkan, meletakkan sesuatu pada orang lain untuk dipelihara dan dijaga. Dari aspek teknik wadiah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip kehendaki. GoPay merupakan penitipan uang dimana pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik uang dapat memanfaatkan uang titipan dan harus bertanggungjawab terhadap kehilangan atau kerusakan uang titipan. Pada praktiknya setiap *customer* yang melakukan *TopUp* GoPay tidak mengetahui uang yang dititipkan dipergunakan untuk apa oleh pihak GoJek. Pihak penyimpan bertanggungjawab atas segala kerusakan atau kehilangan yang terjadi pada barang/aset titipan. Hal ini berarti bahwa pihak penyimpan adalah *trustee* yang sekaligus *guarantor* (penjamin) keamanan barang/aset yang dititipkan. Ini juga berarti bahwa pihak penyimpan telah mendapatkan izin dari pihak penitip untuk mempergunakan aset yang dititipkan tersebut untuk aktivitas perekonomian tertentu, dengan catatan bahwa pihak penyimpan akan mengembalikan barang/aset yang dititipkan secara utuh pada saat penyimpanan

menghendaki.

GoPay dapat dikategorikan sebagai akad wadiah karena telah memenuhi syarat wadiah. Menurut Rozalinda (2016) syarat akad wadiah yaitu:

1. Dua orang yang berakad, yaitu orang yang menitipkan dan yang menerima titipan. Pihak yang menitipkan barang disini ada konsumen atau pengguna fitur GoPay dan pihak yang menerima titipan adalah PT. GoJek.
2. Wadi'ah (sesuatu yang dititipkan) yaitu uang yang disimpan didalam GoPay.
3. Shighat (ijab dan qabul), seperti “saya titipkan barang ini kepadamu” jawabnya “saya terima”. Namun tidak disyaratkan lafal qabul, cukup dengan perbuatan menerima barang titipan. Shigat disini terjadi pada saat pihak GoJek memberikan syarat dan ketentuan yang ditujukan kepada pengguna pada awal pengguna menggunakan GoPay.

Akad wadiah adalah akad yang tepat pada fitur GoPay karena ciri khas dari wadiah (titipan) adalah barang titipan bisa diambil sewaktu-waktu dan jangka waktu penitipannya tidak harus disebutkan. Wadiah adalah pendekatan yang paling mendekati untuk GoPay. Dengan beberapa alasan sebagai berikut:

- a. GoJek dapat menggunakan uang itu, dengan menjamin pihak Gojek akan mengembalikannya sesuai dengan kesepakatan. Bisa diganti dengan jasa GoJek atau

diserahkan dalam bentuk transfer tunai.

- b. Ketika customer melakukan pengisian ulang saldo GoPay, belum terjadi transaksi oleh customer dan mitra GoJek sehingga saldo itu bukan alat pembayaran tapi calon alat pembayaran.

Berdasarkan penjelasan diatas terjadi akad wadiah didalam fitur pembayaran GoPay, yang mana telah sesuai dengan syarat-syarat akad wadiah.

Kemudian menurut Fatwa DSN MUI pada fitur GoPay terjadi akad qardh yaitu akad pinjaman. Menurut Djuwaini (2010) qard secara istilah merupakan akad pinjaman harta kepada orang lain dengan adanya pengembalian semisalnya. Sayid Sabiq (2018) mendefinisikan qard adalah harta yang diberikan oleh pemberi utang (*muqrid*) kepada penerima utang (*muqtarid*) untuk kemudian dikembalikan kepadanya (*muqrid*) seperti yang diterimanya ketika dia telah mampu membayarnya.

Kemudian indikasi dari penarikan akad qard ini dilihat pada rukun dan syarat-syarat qard (Suhendi, 2016) yaitu:

1. Aqid yaitu dua orang yang berakad, pihak pertama adalah orang yang menyediakan harta atau pemberi harta adalah *muqrid* (pengguna GoPay), kemudian pihak kedua adalah orang yang menerima harta yaitu *muqtarid* (PT. GoJek). Syarat untuk yang melakukan akad yaitu ahliyah atau memiliki kecakapan untuk melakukan perikatan.

2. Ma'qud Alaih, yaitu barang-barang yang diakadkan berupa uang yang disimpan didalam akun GoPay.
3. Maudhu' al'aqd yaitu tujuan mengadakan akad, tujuan pada penyimpanan uang didalam akun GoPay adalah untuk digunakan kemudian hari saat akan melakukan pembelian pada aplikasi GoJek.

Melihat dari penjelasan Fatwa DSN MUI tentang uang elektronik ada beberapa ketentuan dan batasan akad qard yang harus dipenuhi, yaitu:

- 1) Jumlah nominal uang elektronik bersifat pinjaman yang dapat diambil/digunakan oleh pemegang kapan saja.
- 2) Penerbit dapat menggunakan uang (menginvestasikan) uang pinjaman dari pemegang uang elektronik.
- 3) Penerbit wajib mengembalikan jumlah pokok pinjaman pemegang uang elektronik kapan saja sesuai kesepakatan
- 4) Otoritas terkait wajib membatasi penerbit dalam penggunaan dana pinjaman dari pemegang dana tersebut
- 5) Penggunaan dana oleh penerbit tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan.

Menurut Fatwa DSN MUI terjadi akad ijarah pada praktik yang terjadi saat melakukan transaksi pembayaran yang dilakukan antara driver dengan konsumen yaitu kategori sewa jasa yang berarti akad yang digunakan yaitu ijarah. Menurut pengertian syara' ijarah yaitu pemindahan hak guna dari barang atau jasa

dengan pemberian bayaran upah atau biaya sewa tanpa disertai dengan perpindahan hak milik (Nurhayati dan Wasilah 2013). Sebagaimana pengertiannya yaitu upah atas pemanfaatan suatu benda atau imbalan suatu kegiatan atau upah karena melakukan suatu aktivitas (Helmi, dkk 1993). Bentuk aktivitas yang terjadi disini adalah si penyewa jasa (driver) yaitu mengantarkan konsumen ketempat tujuan dan mengantarkan pesanan makanan yang dilakukan konsumen pada aplikasi.

Ada beberapa rukun dan syarat pada akad ijarah yang harus dipenuhi dalam transaksi (Rozalinda, 2016) yaitu:

- a. Pelaku akad, yaitu *musta'jir* (penyewa) adalah pihak yang menyewa dan *mu'ajir* (pemilik) adalah pihak pemilik yang menyewakan.
- b. Objek akad, yaitu *ma'jur* (barang yang disewakan), dan *ujrah* (harga sewa).
- c. Sighat, yaitu *ijab* dan *qabul*.

Menurut jumhur ulama, rukun ijarah terdiri dari:

- a. 'Aqid (pihak yang berakad), yaitu pihak yang melakukan akad, pihak yang menyewa maupun pengguna jasa (*musta'jir*) dan pihak yang menyewakan atau pemberi jasa (*mu'ajir*). Disyaratkan *musta'jir* dan *mu'ajir* adalah baligh, berakal, cakap melakukan *tasharuf* (mengendalikan harta), dan saling meridhai.
- b. *Shighat* (ijab dan qabul), yaitu berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad baik secara verbal atau dalam bentuk lain. Sewa-menyewa itu terjadi dan sah apabila ada ijab dan qabul,

baik dalam bentuk perkataan atau dalam bentuk pernyataan lainnya yang menunjukkan adanya persetujuan antara kedua belah pihak dalam melakukan sewa-menyewa.

c. *Ujrah* (upah) yaitu uang adalah upah yang dibayarkan sebagai balas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu. Disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa-menyewa maupun dalam upah-mengupah.

d. Manfaat, yaitu manfaat dari objek harus sesuatu yang dibolehkan agama seperti menyewa buku untuk dibaca dan menyewa rumah untuk dihuni. Atas dasar itu, para fuqaha sepakat menyatakan tidak boleh melakukan *ijarah* terhadap perbuatan maksiat, seperti seseorang yang menggaji orang lain untuk mengerjakan ilmu sihir. Menyewakan rumah untuk prostitusi, dan lain sebagainya yang mengarah kepada perbuatan maksiat. Dan manfaat dari objek yang diijarahkan harus diketahui sehingga perselisihan dapat dihindari (Syafe'i 2001).

Apabila dilihat dari kelengkapan rukun *ijarah* yang ditetapkan oleh ahli ulama jika dilihat pada transaksi pembayaran yang terjadi pada driver dengan konsumen adalah sebagai berikut:

1. Aqid, *mu'jir* (orang yg menyewakan), yaitu driver GoJek dan *musta'jir* (orang yang menyewa) yaitu konsumen.
2. Sighat, yaitu perbuatan terjadinya akad berupa ijab dan qabul. Bentuk ijab disini yaitu ketika konsumen melakukan pemesanan pada aplikasi, dengan menentukan pilihan pesanan dan persetujuan

pada harga yang tertera di aplikasi. Sedangkan qabul, yaitu driver menerima pesanan layanan dan mengkonfirmasi pada konsumen.

3. Ujrah (upah), yaitu upah untuk driver yang telah ditentukan oleh pihak GoJek sesuai dengan jarak yang disebutkan oleh konsumen.

4. Manfaat, yaitu bentuk layanan yang diberikan oleh driver atas pengantaran konsumen atau pengantaran pesanan makanan konsumen.

Rukun yang terjadi diatas merupakan rukun yang dikemukakan oleh Imam Nawawi yang berupa bentuk manfaatnya diketahui atau jelas, manfaatnya diperbolehkan menurut syara' (Nawawi, dkk 2003). Maka rukun syarat ijarah dalam layanan pengantaran konsumen dan pengantaran pesanan makanan tersebut telah terpenuhi.

Syarat rukun yang berkaitan dengan '*aqid* (harus berakal) dan bisa membedakan mana yang haq dan batil (*mumayyiz*) menurut Hanafiah (Syafei, dkk 2000). Untuk kesesuaian syarat ini maka bisa dilihat diawal ketentuan penggunaan GoPay pada saat melakukan registrasi pendaftaran akun. Baik driver atau konsumen mengisi kelengkapan identitas, dalam pengisian data tersebut harus berakal dan memenuhi ketentuan usia. Seperti halnya driver harus memiliki SIM C dan minimal berusia 21 tahun. Terkait usia konsumen tidak bisa dipastikan, namun melihat dari kecakapan pengguna pada teknologi bisa dilihat bahwa konsumen adalah berakal dan *mumayyiz*.

Pada sighat (ijab qabul), akad ini dilakukan oleh pelanggan melalui aplikasi yang menghubungkan dirinya dengan pengemudi. Hal ini dilakukan secara online, dikarenakan untuk melakukan akad ijarah ini pelanggan dengan pengemudi ada dilokasi yang berbeda dan mungkin cukup jauh dari lokasi pelanggan. Secara syara' sistem online ini sah untuk dilakukan, dilihat dari tujuan utama layanan jasa GoPay ini adalah untuk misi sosial yang mana memudahkan para konsumen dalam memenuhi kebutuhannya, dan menciptakan lapangan kerja untuk para pengemudi. Layanan ini memudahkan bagi para pengguna melakukan transaksi dengan adanya berbagai pilihan didalam aplikasi serta dengan harga yang jelas dan juga kejelasan upah yang diterima *driver*. Hal ini agar tidak terjadi selisih paham antara keduanya. Jadi hal ini telah memenuhi prinsip jual beli yang terhindar dari tadlis dan ghoror, serta telah sesuai dengan syar'i. Dalam fiqih, jual beli seperti ini disebut as-salam atau as-salaf, yaitu jual beli pesanan. Sabda Rasulullah tentang jual beli ini, yang artinya sebagai berikut.

قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ ، وَهُمْ يُسَلِّفُونَ بِالتَّمْرِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ ،

فَقَالَ مَنْ أَسْلَفَ

فِشْتَىٰ وَفَسَكَيْلِمَعْلُومٍ مَوْزَعْمَعْلُومٍ ، إِلَّا جَلِمَعْلُومٍ

Artinya: “Dari Ibnu ‘Abbas RA berkata: *Ketika Rasulullah shallallahu ‘alaihi wassalam tiba di Madinah, mereka (penduduk Madinah) mempraktekkan jual*

*beli buah-buahan dengan sistem salaf, membayar dimuka dan menerima barangnya setelah waktu sekitar dua atau tiga tahun kemudian. Maka beliau bersabda: “Siapa yang mempraktikkan salaf pada jual beli buah-buahan hendaklah melakukannya dengan takaran yang diketahui dan timbangan yang diketahui, serta sampai pada waktu yang diketahui” (Imam Bukhari, Hadist No. 2086).*

Dapat dilihat bahwasannya akad ijarah ini terjadi antara driver dengan konsumen, sedangkan pada konsumen dengan penjual terjadinya akad jual beli. Kedua akad ini masuk kedalam kategori akad *wakalah bil ujroh* yaitu pemberian kekuasaan oleh seseorang kepada orang lain, pemberian kekuasaan itu bisa dengan menggunakan upah, dilihat pada tindakan driver yaitu mewakili konsumen untuk membeli sesuatu dan memperoleh upah atas pewartilannya.

Kemudian dilihat dari rukun syaratnya, yang pertama adanya dua pihak yang melakukan akad yaitu konsumen (muwakil) dengan driver (wakil), dan makanan disini yang menjadi mahallul ‘*aqd* (objek perikatannya), kemudian ijab qabulnya terjadi pada kesepakatan secara online antara keduanya pada saat konsumen atau pelanggan melakukan pemilihan pesanan dan kemudian terhubung kepada driver yang bersedia menerima pembelian pesanan makanan tersebut pada aplikasi GoJek. Akad *wakalah muqayyadah* (penunjukan wakil untuk bertindak dalam urusan

tertentu) adalah akad yang tepat pada jenis wakalah ini, karena pelanggan memberitahukan jenis pesanan makanannya yang dipilih pada aplikasi.

Kemudian pemberian upah pada saat setelah melakukan pengantaran konsumen ke tempat tujuan. Memberikan imbalan sebagai upah bayaran kepada seseorang yang telah diberi perintah untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu dan bayaran tersebut telah disepakati menurut perjanjian (Ja'far, 2015). Pada hakikatnya mereka yang bekerja pasti akan mendapatkan bayaran atau imbalan. Memberikan upah kepada orang yang sudah diberi perintah untuk melakukan sebuah pekerjaan hukumnya boleh. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ  
قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

(رواه ابن ماجه والطبراني)

“Dari Abdullah bin Umar ia berkata, “ Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya.” (HR. Ibnu Majah).

Hadist diatas menjelaskan bahwasannya berikanlah upah kepada pekerja sebelum keringatnya mengering. Dengan kata lain harus membayarkan imbalannya ketika pekerjaannya telah selesai dan kita harus memberitahukan imbalan yang akan diterima ketika

dia masih dalam pekerjaannya atau ketika diawal sebelum melakukan pekerjaannya sebagaimana akad diawal perjanjian.

Dalam laman [islampedia.id](http://islampedia.id) yang diterbitkan pada 28 Februari 2017, menurut Ustadz Ammi Nur Bait menyatakan bahwa GoPay merupakan dompet virtual yang menyimpan GoJek *credit* yang gunanya untuk melakukan transaksi diaplikasi GoJek. Untuk melakukan pembayaran biaya pengantaran atau biaya produk yang digunakan lewat aplikasi GoJek dengan menggunakan saldo GoPay. Akad yang terjadi adalah akad ijarah yang disegerakan jika dilihat pada ketentuan yang diberikan GoJek. Beberapa bukti yang menunjukkan bahwa akad pembayaran GoPay adalah ijarah yaitu:

- a. GoPay merupakan dompet untuk melakukan pembayaran saat bertransaksi didalam aplikasi GoJek.
- b. GoPay tidak bisa diuangkan atau dikembalikan yang berarti pihak GoJek tidak menerima pembatalan jika telah mengisi saldo.

Jika dilihat pada ketentuan ijarah, GoJek menawarkan jual beli jasa transportasi. Tetapi dengan cara yang lebih modern dengan memanfaatkan teknologi dan kebutuhan pelanggan. Oleh karena itu, jasa layanan transportasi tersebut merupakan objek transaksi dalam akad ijarah. Jika dilihat apakah boleh uang dibayarkan dimuka sebelum jasa diberikan? Selama akad itu berbayar (muawahah) maka penyedia jasa boleh meminta bayaran upah sebelum layanan diberikan pada pelanggan. Seperti halnya

penjual meminta bayaran pada barang yang dijual sebelum memberikan barang pada pelanggan. Apabila telah diberikannya upah maka si penyedia jasa berhak untuk memilikinya sesuai perjanjian tanpa menunggu diberikannya layanan.

Tarif driver GoJek sudah diatur, dan jelas pembayaran gaji sudah diatur oleh GoJek di aplikasi; bahkan ada batas jarak tempuh. Layanan GoJek telah dimanfaatkan oleh hampir semua lapisan masyarakat, dan keberadaan perusahaan dituntut untuk memenuhi kebutuhan transportasi publik. antara penjemputan dan pengantaran, yaitu tujuan dan lokasi yang akan diantar oleh driver sudah jelas, baik driver maupun konsumen sudah mengetahui nominal harga yang akan dibayarkan untuk biaya layanan GoJek, karena sudah dihitung secara otomatis oleh aplikasi harga biaya layanan GoJek sesuai dengan jarak tempuh pesan konsumen. Semua informasi yang dibutuhkan pengemudi, seperti jadwal, tarif pembayaran, dan lokasi penumpang, disertakan dalam aplikasi. Aplikasi GoJek menjelaskan semuanya secara detail.

Maka akad yang terjadi adalah akad ijarah, dilihat dari praktik pembayaran GoPay antara driver GoJek dengan konsumen. Dimana jelas pihak yang terlibat didalamnya, lalu objek yang mengikatnya juga jelas serta bayaran upah untuk driver juga sudah tertera dengan jelas didalam aplikasi GoJek.

Ada beberapa pendekatan Takyif Fiqh (Pendekatan Fiqh) untuk saldo GoPay yang berbeda-beda tergantung dari sisi yang kita lihat terhadap akad jual beli penggunaan saldo GoPay pada

GoJek (Prina, 2020). Ketika kita menyerahkan uang ke orang lain, disana ada beberapa kemungkinan bentuk, dengan konsekuensi berbeda:

### 1. Titipan (*Wadiah*)

Uang tersebut bersifat wadiah, sehingga tidak dapat dibelanjakan karena tidak membawa hak milik; sebaliknya, orang yang dipercayakan harus melindunginya seolah-olah itu milik mereka sendiri. Setoran dengan GoPay secara hukum setara dengan menyimpan uang tunai di supermarket dekat rumah sehingga Anda dapat dengan mudah menyimpan persediaan makanan dan kebutuhan lainnya kapan pun Anda membutuhkannya. Pengisian bahan bakar adalah contoh lain ketika frasa ini digunakan. Pada awalnya, misalnya, kita mungkin membayar penjual pulsa Rp 50.000,00. Kami tidak akan mengambil kredit kami atau digunakan sampai kami benar-benar melakukan panggilan atau mengirim pesan teks. Inilah perbedaan utama antara transaksi GoPay dan setoran bank atau isi ulang pulsa.

### 2. Alat Pembayaran (*Iwadh*)

Perannya sebagai iwadh memberinya hak muawadh karena dia mengalihkan kepemilikan kepada penjual dan menerima pembayaran setelah akad jual beli selesai (produk yang dijual). Pemilik mempertahankan penggunaan dana secara diskresioner meskipun pembeli tidak dapat menuntut pengembaliannya. Dalam skenario ini, GoJek berhak menggunakan saldo GoPay pelanggan

yang tersedia untuk keperluan operasional.

### 3. Utang (*Qardh*)

Menurut Fiqh Sunnah, qardh adalah aset yang ditransfer dari debitur ke kreditur dengan imbalan pelunasan di masa depan, seperti ketika debitur cukup stabil secara finansial untuk menghadapi akibat dari hutang abadinya. Hanya saja dia perlu berjanji untuk mengembalikan dana tersebut dengan cara yang persis sama seperti saat diterima sebelum penerima dapat membelanjakannya dengan bebas. Jika peminjam memperoleh pinjaman atau utang dalam bentuk uang, maka peminjam juga harus mengembalikan pinjaman atau utang dalam bentuk uang. Karena pengguna membeli layanan dengan GoJek, untuk mengaktifkan GoJek, pengguna diganti lagi dalam bentuk uang ketika mengisi saldo GoPay dan menerima penggantian berupa layanan transportasi dari GoJek, jika kontrak saat ini adalah penjualan dan transaksi pembelian.

### 4. Sewa (*Ijarah*)

Dalam ijarah yang berbentuk akad muawadhah (berbayar), baik penyedia jasa maupun penjual mungkin memerlukan pembayaran (upah) sebelum mulai bekerja atau menyerahkan produk (barang yang dijual), tergantung mana yang lebih dulu. Penerima upah memiliki hak langsung dan tidak dapat dipertanyakan atas kinerja layanan yang diwajibkan secara kontrak.

## 5. Investasi

Karena uang disumbangkan untuk modal, investor tetap harus melakukan apa yang mereka suka.

## 6. Hibah

Karena statusnya sebagai hibah, uang ditransfer ke penerima. Dan tidak ada hubungan balik di asalnya.

Mengenai akad yang terjadi pada fitur pembayaran GoPay, para ulama memiliki pendapat yang berbeda-beda mengenai kehalal-haraman fitur tersebut. Pendapat yang mengatakan haram karena terdapatnya unsur riba pada praktik GoPay. Menurut pendapat tersebut mereka mengatakan bahwa GoPay termasuk akad utang-piutang (qard). Akad utang-piutang terjadi saat pelanggan meminjamkan uang kepada pihak GoJek yang berarti pelanggan sebagai pemberi pinjaman (piutang) dan pihak GoJek sebagai peminjam (utang), ketika seseorang ingin menggunakan jasa membayar normal dengan uang tunai (*cash*) seharga Rp 15000 namun ia melihat ada potongan harga (promo) jika menggunakan pembayaran dengan GoPay harga menjadi Rp 10000 dan akhirnya pengguna menggunakan pembayaran melalui GoPay untuk membayar jasa tersebut. dalam hal ini ada riba sebesar Rp 5000 karena akad utang piutang tidak boleh ada tambahan manfaat bagi pemberi pinjaman (pelanggan).

Akad TopUp (isi ulang saldo) GoPay adalah akad hutang yang deposit uangnya dibank, maka potongan harga bagi konsumen adalah manfaat yang diperoleg dari menghutangi dan ini

adalah riba. Hal ini sesuai dengan prinsip dasar dan kaidah baku dari muamalah: “Semua hutang yang menghasilkan manfaat maka itu adalah riba” (HR. Baihaqi No. 1971, Ibnu Abi Syaibah No. 20690). Artinya, diskon GoPay adalah riba. Manfaatnya adalah mengacu pada semua bentuk keuntungan, bahkan layanan. Ulama yang berpendapat bahwa diskon yang didapat GoPay termasuk riba adalah perhimpunan dari Al-Irsyad.

Kemudian pandangan yang berpendapat bahwa GoPay adalah boleh atau halal karena GoPay bukanlah akad utang-piutang (qard) melainkan akad jual beli-jasa. Akad jual beli ini adalah pihak pelanggan menandatangani uangnya dalam GoPay dan customer bertransaksi langsung dengan mendeposit sejumlah dana tertentu di GoPay untuk pembayaran layanan yang akan digunakan dikemudian hari. Oleh karena itu, kontrak bukanlah utang, tetapi pembelian dan penjualan jasa. Deposit merupakan upah untuk dibayarkan dimuka. Didalam fiqh sunnah Syekh Sayid berkata “Dibolehkan masyarakat untuk mendahulukan membayar upah atau mengakhirkannya, sebagaimana dibolehkan juga mendahulukan sebagian pembayaran dan mengakhiri sebagian lain sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak”. Ulama yang berpendapat tentang diskon GoPay termasuk halal terdiri dari beberapa ulama yaitu:

1. Dr. Muhammad Yusran Anshar, Lc., MA
2. Harman Tanjung, Lc., MHI
3. Dr. KH. Muhammad Zaitun Rasmin Lc., MA

#### 4. Dr. Rahmad Abdurrahman, Lc., MA

Berdasarkan tinjauan Ekonomi Islam menurut Dr. Nevi Hasnita, S.E., M.Si, Ak. CA selaku dosen dikampus FEBI Uin Ar-Raniry Banda Aceh penggunaan uang elektronik GoPay telah sesuai berdasarkan teori akad yang terjadi pada fitur tersebut. Akad-akad yang terjadi juga telah memenuhi rukun dan syarat. Uang elektronik ini juga memberikan kemaslahatan terhadap penggunanya karena cukup membantu serta bermanfaat juga bagi perekonomian di Indonesia.

Berdasarkan penjelasan diatas telah dijelaskan beberapa akad yang terjadi pada fitur pembayaran GoPay. Sebagian pendapat mengatakan halal dan sebagian lagi mengatakan haram karena terdapat riba didalam diskon yang diberikan pihak GoPay. Dan berdasarkan tinjauan Ekonomi Islam juga telah sesuai berdasarkan akad-akad yang terjadi, karena telah memenuhi rukun dan syarat.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti peroleh pada bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa:

1. GoPay merupakan uang elektronik yang berbasis digital sebagai alat pembayaran didalam aplikasi GoJek. Bertransaksi dengan menggunakan GoPay akan mempermudah pengguna dalam melakukan transaksi, terlebih lagi fiturnya dapat dengan mudah dipahami oleh semua kalangan. Aplikasi GoJek sangat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Seperti penggunaan transportasi kendaraan roda dua untuk mengantarkan pengguna ketempat tujuan, juga bisa melakukan pemesanan makanan dengan langsung diantar kerumah tujuan pelanggan tanpa harus keluar rumah. Penggunaan aplikasi ini cukup ramai digunakan masyarakat di Banda Aceh. Menurut hasil wawancara, penggunaan GoPay lebih sering digunakan oleh mereka dikarenakan penggunaannya yang mudah dan cepat serta ada banyaknya promo yang setiap hari ditawarkan oleh aplikasi GoJek.
2. Terjadi beberapa akad pada fitur pembayaran GoPay menurut Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017

tentang uang elektronik GoPay. Akad yang pertama adalah wadiah, karena pengguna GoPay mendepositkan sejumlah uangnya kedalam akun GoPay yang mana nantinya uang tersebut akan dibelanjakan pengguna didalam aplikasi. Kemudian pada fitur GoPay juga terdapat akad qard yaitu pinjaman, dimana si pemilik dana atau si pengguna layanan menyimpan uang didalam akun GoPay yang kemudian pihak GoJek dapat menggunakan (menginvestasikan) nominal tersebut dengan syarat pihak GoJek harus mengembalikan uang tersebut sesuai dengan kesepakatan. Pada akad GoPay terjadi akad ijarah berdasarkan pada praktik yang terjadi antara pengemudi GoJek dengan konsumen atau pengguna layanan, karena sistem pembayarannya berupa upah yang dibayarkan pengguna kepada pengemudi setelah melakukan transaksi pada aplikasi.

3. Para ulama berbeda pendapat mengenai penggunaan fitur GoPay tersebut, ada yang mengatakan bahwa penggunaan GoPay adalah haram karena terdapat riba didalam penggunaannya. Akad TopUp (isi ulang saldo) GoPay adalah akad hutang yang deposit uangnya dibank, maka potongan harga bagi konsumen adalah manfaat yang diperoleh dari menghutangi dan ini adalah riba. Hal ini sesuai dengan prinsip dasar dan kaidah baku dari muamalah: “Semua hutang yang menghasilkan manfaat

maka itu adalah riba” (HR. Baihaqi No. 1971, Ibnu Abi Syaibah No. 20690). Artinya, diskon GoPay adalah riba. Kemudian pendapat lain mengatakan bahwa GoPay adalah halal sesuai dengan akad ijarah. Yaitu pelanggan membayarkan sejumlah upah terhadap pihak GoJek karena telah memberikan jasa dan layanan kepada pelanggannya.

4. Berdasarkan tinjauan Ekonomi Islam uang elektronik GoPay telah sesuai berdasarkan pada akad yang terjadi dalam fitur tersebut. Akad-akad didalam fitur tersebut telah memenuhi rukun dan syarat.

## **5.2 Saran**

Berdasarkan hasil penelitian terhadap transaksi yang terjadi pada pembayaran GoPay ini, disarankan sebagai berikut.

1. Dengan adanya penjelasan tentang kebolehan penggunaan fitur GoPay selama dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, pada saat melakukan pengisian ulang saldo disarankan kepada pengguna untuk tidak memberikan kata sandi akun GoJek kepada siapapun untuk keamanan privasi pengguna.
2. Sebaiknya untuk para konsumen lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi yang terdapat diskon karena hal ini masih diragukan dalam pemikiran para ulama yang memiliki pendapat yang berbeda.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah. M. R. W, Kurniawan. R . 2018. “Uang Elektronik Dalam Perspektif Islam” *Jurnal Ekonomi*. Volume 6 No (1)
- Ali, D.M. 2000. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Alvara Research Center “Perilaku dan Preferensi Konsumen Milenial Indonesia Terhadap Aplikasi E-Commerce 2019” diakses 6 Januari 2023
- Anam. C. 2018. “E-Money (Uang Elektronik) Dalam Perspektif Hukum Syariah” *Jurnal Qawanin*. Volume 2 No (1)
- Anwar, S. 2010. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: PT. Rajawali
- Basyir. A. 2000. “Asas-Asas Muamalah (Hukum Perdata Islam). Yogyakarta: UII Press
- Dahlan. A. 1994. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve
- Djuwaini. D. 2015. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Farnita. I. 2017. “Layanan *Mobile* Ho-Jak, Go-Jek dan Grab Terhadap Perbandingan Pengalaman Pengguna (Studi Pada Konsumen PT. Ho-Jak Indonesia, PT. Aplikasi Anak Bangsa dan PT. Grab Indonesia di Kota Banda Aceh)” *Jurnal Ekonomi dan Manajemen Teknologi*. Volume 1 No (2)
- Harun, Nasrun. 2007. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Gaya Media Pratama

- Hasan, Ali. M. 2004. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)*. Jakarta: PT. Grafindo Persada
- Heri Sudarsono. 2003. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: EKONOSIA.
- Hendi Suhendi. 2016. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo
- Inayah. M.P, Megawati. 2018. “Analisis Pengaruh Reliability, Responsiveness, Assurance, Empathy, dan Tangible Terhadap Kepuasan Pelanggan Pengguna GoPay pada Aplikasi GoJek (Studi Kasus pada Mahasiswa/IMDP)” *Jurnal Ilmu Manajemen dan Kewirausahaan*. Volume 4 No (2)
- Ismiati. B, Asrofi. M, Patoni. I. 2022. *Transaksi Dalam Ekonomi Islam*. Jawa Barat: Edu Publisher
- Kholis. N, Amir. M. 2018. *Transaksi Dalam Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Quantum Madani
- Mas’adi, Gufran. 2002. *Fiqh Muamalah Kontektual*. Jakarta: PT Gaya Grafindo Persada
- Nurhayati. S, Wasilah. 2013. “Akuntansi Syariah Di Indonesia Edisi 3. Jakarta: Salemba Empat
- Riri, Zainuddin. 2019. “Kerjasama Driver Dengan Perusahaan Aplikasi GoJek Online Perspektif Fikih Ekonomi” *Jurnal Hukum Islam*. Volume XIX No (1)
- Rozalinda. 2016. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali Press

Rukajat, A. 2018. *Pendekatan Penelitian kuantitatif: quantitative research approach*. Deepublish

Sahrani, S. Abdullah, Ru'fah. 2011. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, Cv

Syafe'i. R. 2001. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia

Sukma I, Rofikoh Z. "Transaksi E-Money Terhadap Layanan GoPay Pada Aplikasi GoJek Perspektif Ekonomi Syariah" *Jurnal Ekonomi Islam*. Volume 15 No (2)

Wijayanto. D. 2018. *GoJek*. Solo: Metagraf

[www.Gojek.com](http://www.Gojek.com) diakses pada tanggal 26 Agustus 2021

[www.Gojek.com](http://www.Gojek.com) diakses pada tanggal 26 Agustus 2021

[www.Gopay.com](http://www.Gopay.com) diakses pada tanggal 10 Oktober 2022

Wikipedia.com diakses tanggal 2 Februari 2023



## Lampiran I Lembar Wawancara Dengan Driver GoJek

Tanggal :

Nama :

Usia :

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Ada berapa metode pembayaran pada aplikasi Gojek ?	
2.	Bagaimana sistem atau metode pembayaran pada Gojek ?	
3.	Lebih sering mendapatkan metode pembayaran tunai atau GoPay ?	
4.	Lebih baik mendapatkan pembayaran dengan metode tunai atau GoPay ?	
5.	Menurut anda apakah aplikasi ini diperlukan? Mengapa?	

A R - R A N I R Y

**Lampiran II Lembar Wawancara Dengan Pengguna  
Aplikasi GoJek**

Tanggal :

Nama :

Usia :

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Mengapa memilih menggunakan aplikasi Gojek ?	
2.	Lebih sering menggunakan metode pembayaran tunai atau GoPay ?	
3.	Lebih mudah menggunakan metode pembayaran tunai atau GoPay ? Alasan lebih sering menggunakan metode itu apa ?	
4.	Apakah ada kendala ketika menggunakan pembayaran dengan tunai atau Gopay ?	
5.	Menurut anda apakah aplikasi ini diperlukan? Mengapa?	

## DOKUMENTASI PENELITIAN

### 1. Dokumentasi dengan Driver GoJek



## 2. Dokumentasi dengan Pengguna GoPay



AR - RANIRY



## DAFTAR RIWAYAT HUDUP

### Data Pribadi

Nama : Rini Rahmawati  
Tempat/ tgl lahir : Aceh, 22 November 1998  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Status : Belum Kawin  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah  
Perguruan Tinggi : UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
Alamat Rumah : Jl. Pinang Baris Gg. Harmonis I kec. Medan  
Sunggal  
Email : 170602120@student.ar-raniry.ic.id

### Riwayat Pendidikan

Pendidikan SD : SD Negeri 060915 (2006 - 2011)  
Pendidikan SMP : MTs Al-Azhar Medan (2011 - 2014)  
Pendidikan SMA : MAS Miftahussalam Medan (2014 - 2017)  
Perguruan Tinggi : UIN Ar-Raniry Banda Aceh (2017 - 2022)

### Data Orang Tua

Ayah : Hasbi  
Ibu : Suwarni  
Alamat Orang Tua : Jl. Pinang Baris Gg. Harmonis I kec. Medan  
Sunggal